



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 10-K/PM III-14/AD/II/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar bersidang di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LALU ISKANDAR ZULKARNAEN**  
Pangkat, NRP : Serma / 31950280000275  
Jabatan : Bamin Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram  
Kesatuan : Bekangdam IX/Udayana  
Tempat tanggal lahir: Atambua, 20 Februari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No.117 Komplek Sapta Marga, Asrama  
Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandembekang IX/2.A Mataram selaku Ankum selama selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Pertama Nomor Kep/1001/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
  - b. Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Kedua Nomor Kep/1161/XI/2023 tanggal 10 November 2023.
  - c. Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan

Halaman 1 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10-K/PM.III-14/AD/I/2024  
Perpanjangan penahanan Ketiga Nomor Kep/1355/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan penetapan penahanan Nomor Taphan/06/PM.III-14/AD/2024 tanggal 10 Januari 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan penetapan penahanan Nomor 09/PM.III-14/AD/III/2024 tanggal 5 Februari 2024, kemudian dibebaskan kembali pada tanggal 9 April 2024 oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor Tap/03/PM.III-14/AD/III/2024 tanggal 1 April 2024.

## **PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut :**

### **Membaca:**

1. Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor BP-24/A-12/ XI/2023 tanggal 6 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor R/02/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.

### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1376/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor Sdak/01/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/10/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/10/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/10/PM.III-14/AD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para

Halaman 2 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Saksi or bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
  - b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
    - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
    - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
  - c. Memohon agar barang bukti berupa:
    - 1) Surat-surat:
      - a) 4 (empat) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2020 Brilink agen Bank BRI dari Nomor Rekening 474301030122533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Iskandar Zulkamaen sebanyak 3 (tiga) kali nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) kali nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
      - b) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Oktober 2020 dari Brilink agen Bank BRI Pringabaya a.n Sdr. Lalu Agus Santri dari Nomor Rekening 474281885270533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Iskandar Zulkamaen sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
      - c) 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 06 Oktober 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkamaen sejumlah masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
      - d) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Agustus 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkamaen sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
      - e) 1 (satu) lembar gambar foto kwitansi penerimaan uang dari Bpk Abdi Candra penerima Bpk Ikandar.Z sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Livin Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 a.n Abdi Candra tujuan Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3(tiga) kali transaksi yaitu 2(dua) kali transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

g) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen;

h) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen;

i) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen;

j) 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen;

k) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 162/Wira Bhakti Nomor :STR/176/2020 tanggal 9 November 2020; dan

l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Abdi Candra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

b) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

a. Menerima nota pembelaan (*pleidoi*) dari penasihat Hukum Terdakwa,

b. Menolak serta tidak menerima dakwaan/Tuntutan Oditur Militer atas perkara *aquo*.

c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara

Halaman 4 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari Tuntutan Oditur Militer.
- e. Tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas keprajuritan TNI AD.
- f. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya, dan
- g. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, penasihat hukum memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

3. *Replik* dari Oditur Militer secara tertulis atas nota pembelaan (*pleidoi*) penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer beranggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakannya pada persidangan sebelumnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Bahwa Oditur Militer berpendapat terhadap nota pembelaan (*pleidoi*) dari penasihat hukum Terdakwa tersebut, tidak menunjukkan adanya kekeliruan dari Oditur Militer dalam membuktikan penerapan hukum dalam perkara ini, justru Oditur Militer semakin bertambah yakin terhadap tuntutan.
- c. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam Tuntutannya tersebut tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa, dan Oditur Militer yakin untuk tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan sebelumnya dan selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk "Menolak Pleidooi/Pembelaan Penasihat Hukum.

4. *Duplik* dari penasihat hukum Terdakwa atas replik dari Oditur Militer, yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa berpendapat tetap pada keyakinannya semula sebagaimana dalam pleidoinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 162/Wira Bhakti atas nama Mayor Chk Daniel Dwi Saputro, SH.,M.H NRP 11050027010181 Jabatan Kakum Korem 162/Wira Bhakti dan Lettu Chk Ifan Jayadiharjo, S.H., NRP 21000109211179 Jabatan Paur Undang/Lahkara Kumrem 162/Wira Bhakti berdasarkan Surat perintah dari Danrem 162/Wira Bhakti Nomor Sprin/46/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan disertai juga dengan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Serma Lalu Iskandar Zulkamaen NRP 31950280000275 selaku pemberi

Halaman 5 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kuasa tanggal 8 Januari 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **Pertama.**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, pada tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun 2000 dua puluh, pada tanggal Dua bulan Oktober tahun 2000 dua puluh, pada tanggal enam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2000 dua puluh satu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Februari tahun 2000 dua puluh satu, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2000 dua puluh dua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, pada tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan September tahun 2000 dua puluh dua dan pada hari Minggu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di rumah Sdr. Mukri (Saksi-2) yang beralamat di Dusun Embur, RT/RW 001/001, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK 6 Gelombang I di Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja Bali, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Bek di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Pusdik Bekang Cimahi. Setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram di kesatuan Bekangdam IX/Udayana dengan pangkat Serma NRP 31950280000275.

b. Bahwa sekira pada bulan Agustus 2019 Terdakwa bersama keluarga tinggal sementara di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan selama Terdakwa tinggal di rumah mertua, Terdakwa bertetangga dengan Sdr. Mukri (Saksi-2).

c. Bahwa putra dari Saksi-2 atas nama Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-3) bercita-cita menjadi seorang Prajurit TNI-AD, kemudian Saksi-2 selaku orang tua ingin mewujudkan cita-cita anaknya tersebut, selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Saksi-2 pergi ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk menemui Terdakwa. Setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa : "Apakah bisa anak saya masuk tentara sedangkan ijazah anak SD/MI (Madrasah Ibtidayah) anak saya terdapat salah penulisan nama yang seharusnya Suhaeriyanto ditulis pada ijazah Suerianto." kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Bisa nanti kita minta surat keterangan dari Sekolah tentang penulisan salah nama", selanjutnya setelah selesai berbincang-bincang, Saksi-2 berpamitan kembali pulang ke rumah.

d. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Desember 2019, Terdakwa bersama istri Terdakwa atas nama Sdri. Warni Wandari alias Mamak Iga (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Pada pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 berniat mendaftarkan Saksi-3 dalam seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 yang mana Saksi-3 pada saat itu masih bersekolah di SMKN 1 Pringgabaya kelas 11 (kelas 2) dan baru akan lulus pada tahun 2021, kemudian Terdakwa menjawab: "Iya sudah besok saya latih Rian, saya yang urus semua kesalahan nama Rian pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pringgabaya", setelah selesai berbincang-bincang Terdakwa dan Saksi-4 berpamitan kembali pulang ke rumah mertua Terdakwa.

Halaman 7 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya masih pada bulan Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-4 kembali mendatangi rumah Saksi-2 yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Terdakwa menemui Saksi-3 dan memberikan contoh kepada Saksi-3 mengenai cara-cara melakukan Pus Up, Sit Up dan Restok. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-3 dengan syarat Saksi-2 harus menyiapkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada orang lain, yang sesungguhnya Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun, hal tersebut Terdakwa sampaikan hanya untuk meyakinkan Saksi-2 agar menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 hanya sanggup menyiapkan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan setelah berunding kembali kemudian Terdakwa menyetujui dan mengatakan : "Siapkan uangnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) terima pakai seragam anaknya", selanjutnya Saksi-2 beserta istri Saksi-2 atas nama Sdri. Saimurtina (Saksi-1) menyanggupi permintaan Terdakwa, namun pada saat itu Saksi-2 belum mempunyai uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan : "Iya sudah berapa dulu adanya besok sisanya dicicil, nggak apa-apa bisa bayar secara bertahap Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dulu, sisanya nanti yang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan anak Pak Mukri bisa langsung jadi Tentara". Terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila Saksi-3 tidak lulus menjadi Tamtama TNI-AD maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-2. Mendengar janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI-AD, terlebih Terdakwa pernah mengurus keponakan Terdakwa hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD yang saat ini keponakan Terdakwa berdinast di Kesatuan Kodim Rote, sehingga Saksi-2 menyanggupi permintaan Terdakwa, dan berusaha mengumpulkan uang untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, baik dengan cara meminjam melalui Bank BRI Unit Pohgading maupun dengan cara meminjam uang kepada ayah kandung dari Saksi-1 atas nama Sdr. Haji Sennuddin sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

f. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019 Saksi 4 datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Dusun Embur, RT/RW 001/001, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk menagih uang, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar

Halaman 8 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp50.000.000,00 (seembis puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 yang disaksikan oleh Saksi-1, namun tidak dilengkapi tanda terima atau kwitansi.

g. Bahwa kemudian pada kesempatan berikutnya, Saksi-2 kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap baik diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada bulan Desember 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Saksi-2 menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-4, namun tidak dilengkapi tanda terima atau kwitansi.
- 2) Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Saksi-2 mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari melalui agen Brilink BRI Pohgading atas nama Sdr. Lalu Agus Santri yang beralamat Dusun Pedaleman, Kelurahan Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor Rekening 474301030122533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa), antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun tidak dilengkapi tanda terima atau kwitansi.
- 3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020 Saksi-2 mentransfer uang melalui agen Brilink BRI Pringgabaya atas nama Sdr. Lalu Agus Santri Nomor Rekening 474281885270533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa) kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun tidak dilengkapi tanda terima atau kwitansi.
- 4) Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 Saksi-2 mentransfer uang melalui agen Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun tidak dilengkapi tanda terima.
- 5) Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi-2 mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui agen Brilink Bank Mandiri atas nama Sdr. Sapardi yang beralamat di Dusun Embur Desa

Halaman 9 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pringgabaya Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa).

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).

h. Bahwa kemudian pada tahun 2021 setelah Saksi-3 lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan alasan Terdakwa akan membimbing dan melatih fisik Saksi-3 untuk persiapan pendaftaran Secata PK TNI-AD Tahun 2022.

i. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, setiap harinya Saksi-3 melaksanakan latihan fisik seperti lari jarak jauh, pul up, pus up, dan sit up yang bertempat di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY, dan selama melaksanakan pembinaan fisik, terkadang Terdakwa mendampingi Saksi-3 namun terkadang Saksi-3 melakukannya seorang diri. Dan selama Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp26.000.000,00 secara bertahap, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan bimbingan psikotes yang akan dilaksanakan di rumah Anggota Denkesyah Mataram atas nama Peltu Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Peltu Hendro sedangkan sisa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- 2) Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek up kesehatan bertempat di Klinik Prodia di Jalan Catur Warga. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima

Halaman 10 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk cek up kesehatan gigi Saksi-3 di Klinik Prodia, sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek up kesehatan gigi Saksi-3. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-3 ke drg. Rina yang bertempat praktek di Gunung Sari untuk merapikan gigi Saksi-3 dan pasang behel dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dan selama menjalani kontrol gigi yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan setiap 1 (satu) minggu sekali, Saksi-3 yang menanggung dan membayarnya sendiri dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

4) Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membantu Saksi-3 saat tes postur tubuh karena kaki Saksi-3 berbentuk O ukuran 3 Cm. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Anggota Jasrem 162/Wira Bhakti atas nama Serma Samsul Dayat untuk memeriksa kaki Saksi-3 bertempat di Aula Dendekang IX/2.A Mataram. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Serma Samsul Dayat diketahui bahwa kaki Saksi-3 berbentuk O ukuran 3 Cm namun

Halaman 11 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih memerlukan syarat untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD, kemudian Terdakwa memberikan uang rokok kepada Serma Samsul Dayat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Serma Samsul Dayat menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan memaksukkan uang tersebut ke dalam tas milik Serma Samsul Dayat, sedangkan sisa uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

5) Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli obat penurun Tensi Amlolol Diformin sebanyak 2 (dua) papan/strip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dari jumlah tersebut, Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-3, sedangkan sisanya sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 selaku orang tua dari Saksi-3.

j. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi-3 melakukan pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim dan pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Selanjutnya Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK Gelombang I yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 bertempat di Korem 162/Wira Bhakti. Saksi-3 mengikuti seleksi di tingkat Pantohir Daerah (Panda) bertempat di Korem 162/Wira Bhakti, namun ternyata saat pengumuman kelulusan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus alias gagal pada tes kesehatan pertama.

k. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 Saksi-3 kembali mengikuti pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim dan pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya alias gratis selanjutnya Saksi-3 mengikuti seleksi di tingkat Panda bertempat di Korem 162/Wira Bhakti,

Halaman 12 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024

Kemudian Saksi-3 tidak mengikuti seleksi ke tingkat pusat bertempat di Ajendam IX/Udayana, namun Saksi-3 dinyatakan tidak lulus atau gagal pada di tes psikotes.

l. Bahwa total seluruh jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 kurang lebih berjumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah biaya tambahan sebelum dan selama Saksi-3 mengikuti seleksi calon Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima kurang lebih sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

m. Bahwa dari uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi-2 tersebut, tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membantu meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 baik Gelombang I maupun Gelombang II, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membayar utang kepada (Almarhumah) Ibu Nasir sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang arisan Saksi-4 yaitu diserahkan kepada Sdri. Wahyudin, Sdri. Hisna dan (Almarhumah) Ibu Nasir.

n. Bahwa oleh karena Saksi-3 tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 meminta kembali uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

o. Bahwa kemudian pada hari-hari berikutnya Saksi-1 dan Saksi-2 kembali berusaha meminta kembali sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan seluruh uang Saksi-2 dan Terdakwa selalu menghindar, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/2 Mataram. Atas laporan tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2023 Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan bertempat di Kantor Denbekang IX/2 A. Mataram. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya pada tanggal 29 Desember 2023 sesuai perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 14 September 2023, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terdakwa belum juga mengembalikan seluruh uang Saksi-2.

Halaman 13 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku orang tua dari calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-3) merasa dibohongi atas bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sanggup membantu meluluskan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI-AD dengan menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh Terdakwa, namun ternyata Saksi-3 tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 dan bahkan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-23/A-11/IX/2023/ldik tanggal 18 September 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

q. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Denpom IX/2 Mataram selanjutnya Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa selain Saksi-1 beserta keluarga, yang telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa, ternyata pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama kepada para Saksi (para Korban calon peserta seleksi Prajurit TNI-AD) lainnya, diantaranya calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-5) dan calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama.

r. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali yaitu sekira pada tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah orang tua dari Saksi-5 atas nama Sdri. Suryana (Saksi-6) yang beralamat di Dusun Bagek Gait Rt/Rw 001/004, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Kedatangan Terdakwa tersebut untuk meminta Saksi-6 agar mempersiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya persiapan Saksi-5 selama mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 hingga Saksi-5 lulus menjadi Prajurit TNI-AD. Mendengar janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-6 merasa percaya dan yakin kalau Terdakwa bisa membantu Saksi-5 sampai lulus menjadi Prajurit TNI-AD, namun Saksi-6 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa apabila Saksi-5 sudah dinyatakan lulus masuk menjadi Prajurit TNI-AD.

s. Bahwa selanjutnya selama dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-6 dengan nominal yang bervariasi, dengan alasan uang tersebut untuk biaya keperluan sebelum dan selama Saksi-5 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, antara lain sebagai berikut:

Halaman 14 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa sekira pada akhir tahun 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya bimbingan psikotes. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 melalui Saksi-5 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi tanda terima atau kwitansi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anggota Denkesyah Mataram atas nama Serma Hendro sebagai biaya bimbingan psikotes untuk Saksi-5 bertempat di rumah Serma Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram, sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

2) Bahwa selanjutnya masih pada akhir tahun 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Saksi-5. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 melalui Saksi-5 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi tanda terima atau kwitansi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anggota Denkesyah Mataram atas nama Pelda I Wayan Asmara Jaya bertempat di rumah Pelda I Wayan Asmara Jaya di Jagaraga Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai biaya cek parises, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Bahwa sekira pada tahun 2022 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 untuk keperluan pindah rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 melalui Saksi-5 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB;

Halaman 15 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2022 saat Saksi-5 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang II Terdakwa meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk melancarkan seleksi Saksi-5 di tingkat Panitia Daerah (Panda) namun oleh karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai utang kepada Saksi-6 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya meminta sisanya saja yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 melalui Saksi-5 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

Sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-6 sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dari jumlah uang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan mengurus Saksi-5 sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-6 selaku orang tua dari Saksi-5.

t. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi-5 melakukan pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim dan pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Selanjutnya Saksi-5 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK Gelombang I yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 bertempat di Korem 162/Wira Bhakti. Saksi-5 mengikuti seleksi Rikes pertama di Aula Korem 162/Wira Bhakti, namun ternyata saat pengumuman kelulusan, Saksi-5 dinyatakan tidak lulus alias gagal karena kelebihan berat badan.

u. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 Saksi-5 kembali mengikuti pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim, kemudian Saksi-5 mengikuti seleksi administrasi bertempat di Ajenrem 162/Wira Bhakti dan seleksi Rikes pertama di Aula Korem 162/Wira Bhakti, namun pada saat pengumuman kelulusan, Saksi-5 dinyatakan tidak lulus atau gagal dan sampai saat ini seluruh uang yang Terdakwa terima dari Saksi-6 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

v. Bahwa selain dari Saksi-3 dan Saksi-5, Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada para calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama, yaitu sekira pada bulan Juli 2022 Terdakwa menemui Sdr. Abdi Candra (Saksi-7) selaku orang tua dari Sdr. Amirul Arya Pratama di tempat kerja

Halaman 16 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 di Pasar Mandiraka. Tujuan kedatangan Terdakwa tersebut adalah menawarkan bantuan kepada Saksi-7 untuk membantu Sdr. Amirul Arya Pratama sampai lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 hanya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan mengurus dan memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-7 kalau sebelumnya Terdakwa telah banyak membantu calon peserta seleksi PK TNI-AD lainnya hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD, dan Terdakwa berjanji apabila Sdr. Amirul Arya Pratama tidak lulus maka seluruh uang yang Terdakwa terima akan dikembalikan kepada Saksi-7 tanpa kurang satu sen pun. Mendengar bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-7 merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan Sdr. Amirul Arya Pratama menjadi Prajurit TNI-AD, sehingga Saksi-7 bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.22 Wita Saksi-7 mengirimkan uang melalui transfer dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 atas nama Abdi Candra ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2) Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 dengan alasan untuk memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB Saksi-7 menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi penerimaan uang dari Saksi-7 kepada Terdakwa terbilang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

w. Bahwa kemudian setelah menerima uang dari Saksi-7, selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Crish Parangan (Saksi-8) yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi-8 meluluskan Sdr. Amirul Arya

Halaman 17 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024

Pratama dalam seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Saksi-7 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) demi kelulusan Sdr. Amirul Arya Pratama dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-8 apabila Saksi-8 bersedia membantu, maka Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi-8. Mendengar janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-8 menjadi tergiur akan imbalan yang akan Terdakwa berikan sehingga Saksi-8 bersedia membantu Sdr. Amirul Arya Pratama kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Saksi-8 melalui WhatsApp dengan Nomor A.064.

x. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Saksi-8 menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Saksi-8 serahkan kepada Tim 3 Bin untuk mendapatkan rekomendasi psikotes, namun Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-8 yang diserahkan secara bertahap antara lain sebagai berikut:

1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0504268081 ke rekening Bank BNI milik Saksi-8 dengan Nomor Rekening 455245206.

2) Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Kafe 21 depan Epicentrum Mataram, Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi-8 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti kwitansi, sedangkan sisanya sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-7 selaku orang tua dari Sdr. Amirul Arya Pratama.

y. Bahwa oleh karena jumlah uang yang Saksi-8 terima dari Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah uang yang Saksi-8 minta sebelumnya kepada Terdakwa, sehingga Saksi-8 mengurungkan rencananya untuk meminta bantuan rekomendasi kepada Tim 3 Bin untuk membantu mengurus Sdr. Amirul Arya Pratama, sedangkan uang sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) yang telah Saksi-8 terima, Saksi-8 gunakan untuk keperluan pribadi.

z. Bahwa kemudian Sdr. Amirul Arya Pratama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun Sdr. Amirul Arya Pratama dinyatakan tidak lulus alias gagal pada tes administrasi.

aa. Bahwa pada saat Terdakwa mengurus Saksi-3 dan Saksi-5 selama dalam pelaksanaan seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II, Terdakwa tidak pernah menyerahkan nomor pendaftaran Saksi-3 dan Saksi-5

Halaman 18 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada panitia seleksi kepada orang lain untuk membantu Saksi-3 dan Saksi-5 dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II. Demikian juga dengan Sdr. Amirul Arya Pratama calon peserta seleksi Secaba PK TA 2023, Terdakwa hanya mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Saksi-8 dan Terdakwa tidak pernah menitipkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada panitia seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023.

bb. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), dari Saksi-6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dari Saksi-7 sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima dari para Korban sejumlah kurang lebih Rp394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Adapun tujuan Terdakwa membohongi para Korban, karena Terdakwa ingin memperoleh uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

cc. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Saimurtina (Saksi-1) selaku orang tua dari calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-3), dan Saksi-6 selaku orang tua dari calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Satriya Mahendra (Saksi-5) serta Sdr. Abdi Candra (Saksi-7) selaku orang tua dari calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama merasa dibohongi atas bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa yang menjanjikan kepada para Saksi (para Korban) bahwa Terdakwa sanggup membantu meluluskan para calon peserta seleksi hingga menjadi Prajurit TNI-AD hanya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang jumlahnya ditentukan oleh Terdakwa sendiri sehingga para Saksi (para Korban calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 maupun Secaba PK TNI-AD TA 2023) menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang tersebut diatas kepada Terdakwa.

dd. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak menyampaikan informasi bohong atau janji-janji bohong kepada para Saksi (para Korban) kalau Terdakwa bisa membantu para Saksi (para Korban) untuk bisa masuk/lulus menjadi Prajurit TNI-AD hanya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang jumlahnya ditentukan oleh Terdakwa sendiri, karena pada kenyataannya untuk masuk menjadi Prajurit TNI-AD tidak pernah memberlakukan ketentuan/persyaratan untuk memungut biaya dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 maupun Secaba PK TNI-AD TA 2023. Namun

Halaman 19 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyangkal seolah-olah dalam proses seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 maupun Secaba PK TNI-AD TA 2023 memakai uang guna memperlancar proses administrasi/kelulusan dengan jaminan apabila tidak berhasil lolos maka Terdakwa sanggup mengembalikan seluruh uang milik para Saksi (para Korban calon seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 maupun Secaba PK TNI-AD TA 2023). Sekiranya jika Terdakwa tidak menyampaikan informasi bohong/tidak benar tersebut kepada para Saksi (para Korban) maka para Saksi (para Korban) tidak akan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari para Saksi (para Korban) ternyata tidak ada satupun dari para Saksi (para Korban calon seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 maupun Secaba PK TNI-AD TA 2023) yang lulus menjadi Prajurit Tni-AD demikian pula dengan uang milik para Saksi (para Korban) hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik para Korban sehingga para Korban merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa terlebih para Saksi (para Korban) mendapatkan uang tersebut dengan cara meminjam baik kepada saudara ataupun keluarga maupun dengan cara meminjamnya kepada pihak bank sehingga para Saksi (para Korban) merasa sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut.

**Atau**

**Kedua.**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, pada tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun 2000 dua puluh, pada tanggal Dua bulan Oktober tahun 2000 dua puluh, pada tanggal enam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2000 dua puluh satu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Februari tahun 2000 dua puluh satu, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2000 dua puluh dua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, pada tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan September tahun 2000 dua puluh dua dan pada hari Minggu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000

Halaman 20 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putra-putri tiga, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di rumah Sdr. Mukri (Saksi-2) yang beralamat di Dusun Embur, RT/RW 001/001, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauya melampaui perintah sedemikian itu”**, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK 6 Gelombang I di Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja Bali, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Bek di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Pusdik Bekang Cimahi. Setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram di kesatuan Bekangdam IX/Udayana dengan pangkat Serma NRP 31950280000275.
- b. Bahwa sekira pada bulan Agustus 2019 Terdakwa bersama keluarga tinggal sementara di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan selama Terdakwa tinggal di rumah mertua, Terdakwa bertetangga dengan Sdr. Mukri (Saksi-2).
- c. Bahwa putra dari Saksi-2 atas nama Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-3) bercita-cita menjadi seorang Prajurit TNI-AD, kemudian Saksi-2 selaku orang tua ingin mewujudkan cita-cita anaknya tersebut, selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Saksi-2 pergi ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk menemui Terdakwa. Setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa : “Apakah bisa anak saya masuk tentara sedangkan ijazah anak SD/MI (Madrasah Ibtidayah) anak saya terdapat salah penulisan nama yang seharusnya Suhaeriyanto ditulis pada ijazah Suerianto.” kemudian dijawab oleh Terdakwa : ”Bisa nanti kita minta surat keterangan dari

Halaman 21 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pembicaraan tentang peristiwa salah nama”, selanjutnya setelah selesai berbincang-bincang, Saksi-2 berpamitan kembali pulang ke rumah.

d. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Desember 2019, Terdakwa bersama istri Terdakwa atas nama Sdri. Warni Wandari alias Mamak Iga (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Pada pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 berniat mendaftarkan Saksi-3 dalam seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 yang mana Saksi-3 pada saat itu masih bersekolah di SMKN 1 Pringgabaya kelas 11 (kelas 2) dan baru akan lulus pada tahun 2021, kemudian Terdakwa menjawab: “Iya sudah besok saya latih Rian, saya yang urus semua kesalahan nama Rian pada Ijazah Madrasah Iftidaiyah Pringgabaya”, setelah selesai berbincang-bincang Terdakwa dan Saksi-4 berpamitan kembali pulang ke rumah mertua Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-4 kembali mendatangi rumah Saksi-2 yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Terdakwa menemui Saksi-3 dan memberikan contoh kepada Saksi-3 mengenai cara-cara melakukan Pus Up, Sit Up dan Restok. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-3 dengan syarat Saksi-2 harus menyiapkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada orang lain, yang sesungguhnya Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun, hal tersebut Terdakwa sampaikan hanya untuk meyakinkan Saksi-2 agar menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 hanya sanggup menyiapkan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan setelah berunding kembali kemudian Terdakwa menyetujui dan mengatakan : “Siapkan uangnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) terima pakai seragam anaknya”, selanjutnya Saksi-2 beserta istri Saksi-2 atas nama Sdri. Saimurtina (Saksi-1) menyanggupi permintaan Terdakwa, namun pada saat itu Saksi-2 belum mempunyai uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan : “Iya sudah berapa dulu adanya besok sisanya dicicil, nggak apa-apa bisa bayar secara bertahap Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dulu, sisanya nanti yang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan anak Pak Mukri bisa langsung jadi Tentara”. Terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila Saksi-3 tidak lulus menjadi Tamtama TNI-AD maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-2. Mendengar janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa

Halaman 22 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
pisa membantu me... Saksi-3 menjadi Prajurit TNI-AD, terlebih Terdakwa pernah mengurus keponakan Terdakwa hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD yang saat ini keponakan Terdakwa berdinias di Kesatuan Kodim Rote, sehingga Saksi-2 menyanggupi permintaan Terdakwa, dan berusaha mengumpulkan uang untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, baik dengan cara meminjam melalui Bank BRI Unit Pohgading maupun dengan cara meminjam uang kepada ayah kandung dari Saksi-1 atas nama Sdr. Haji Sennuddin sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

f. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019 Saksi 4 datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Dusun Embur, RT/RW 001/001, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk menagih uang, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 yang disaksikan oleh Saksi-1, namun tidak dilengkapi tanda terima atau kwitansi.

g. Bahwa kemudian pada kesempatan berikutnya, Saksi-2 kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap baik diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada bulan Desember 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Saksi-2 menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-4, namun tidak dilengkapi tanda terima atau kwitansi.
- 2) Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Saksi-2 mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari melalui agen Brilink BRI Pohgading atas nama Sdr. Lalu Agus Santri yang beralamat Dusun Pedaleman, Kelurahan Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor Rekening 474301030122533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa), antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun tidak dilengkapi tanda terima atau kwitansi.
- 3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020 Saksi-2 mentransfer uang melalui agen Brilink BRI Pringgabaya atas nama Sdr. Lalu Agus Santri Nomor Rekening 474281885270533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen

Halaman 23 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Terdakwa) kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun tidak dilengkapi tanda terima atau kwitansi.

4) Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 Saksi-2 mentransfer uang melalui agen Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun tidak dilengkapi tanda terima.

5) Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi-2 mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui agen Brilink Bank Mandiri atas nama Sdr. Sapardi yang beralamat di Dusun Embur Desa Pringgabaya Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa).

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

h. Bahwa kemudian pada tahun 2021 setelah Saksi-3 lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan alasan Terdakwa akan membimbing dan melatih fisik Saksi-3 untuk persiapan pendaftaran Secata PK TNI-AD Tahun 2022.

i. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, setiap harinya Saksi-3 melaksanakan latihan fisik seperti lari jarak jauh, pul up, pus up, dan sit up yang bertempat di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY, dan selama melaksanakan pembinaan fisik, terkadang Terdakwa mendampingi Saksi-3 namun terkadang Saksi-3 melakukannya seorang diri. Dan selama Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp26.000.000,00 secara bertahap, antara lain sebagai berikut:

1) Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan bimbingan psikotes yang akan dilaksanakan di rumah Anggota Denkesyah Mataram atas nama Peltu Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 melalui

Halaman 24 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Peltu Hendro sedangkan sisa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

2) Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek up kesehatan bertempat di Klinik Prodia di Jalan Catur Warga. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk cek up kesehatan gigi Saksi-3 di Klinik Prodia, sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek up kesehatan gigi Saksi-3. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-3 ke drg. Rina yang bertempat praktek di Gunung Sari untuk merapikan gigi Saksi-3 dan pasang behel dengan biaya sebesar Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dan selama menjalani kontrol gigi yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan setiap 1 (satu) minggu sekali, Saksi-3 yang menanggung dan membayarnya sendiri dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membantu Saksi-3 saat tes postur tubuh karena kaki Saksi-3 berbentuk O ukuran 3 Cm. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Anggota Jasrem 162/Wira Bhakti atas nama Serma Samsul Dayat untuk memeriksa kaki Saksi-3 bertempat di Aula Dendekang IX/2.A Mataram. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Serma Samsul Dayat diketahui bahwa kaki Saksi-3 berbentuk O ukuran 3 Cm namun masih memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD, kemudian Terdakwa memberikan uang rokok kepada Serma Samsul Dayat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Serma Samsul Dayat menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan memaksukkan uang tersebut ke dalam tas milik Serma Samsul Dayat, sedangkan sisa uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

5) Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 melalui Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli obat penurun Tensi Amlo Difine sebanyak 2 (dua) papan/strip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dari jumlah tersebut, Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-3, sedangkan sisanya sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 selaku orang tua dari Saksi-3.

Halaman 26 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi-3 melakukan pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim dan pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Selanjutnya Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK Gelombang I yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 bertempat di Korem 162/Wira Bhakti. Saksi-3 mengikuti seleksi di tingkat Pantohir Daerah (Panda) bertempat di Korem 162/Wira Bhakti, namun ternyata saat pengumuman kelulusan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus alias gagal pada tes kesehatan pertama.

k. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 Saksi-3 kembali mengikuti pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim dan pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya alias gratis selanjutnya Saksi-3 mengikuti seleksi di tingkat Panda bertempat di Korem 162/Wira Bhakti, kemudian Saksi-3 lulus dan mengikuti seleksi ke tingkat pusat bertempat di Ajendam IX/Udayana, namun Saksi-3 dinyatakan tidak lulus atau gagal pada di tes psikotes.

l. Bahwa total seluruh jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 kurang lebih berjumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah biaya tambahan sebelum dan selama Saksi-3 mengikuti seleksi calon Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima kurang lebih sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

m. Bahwa dari uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi-2 tersebut, tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membantu meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 baik Gelombang I maupun Gelombang II, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membayar utang kepada (Almarhumah) Ibu Nasir sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang arisan Saksi-4 yaitu diserahkan kepada Sdri. Wahyudin, Sdri. Hisna dan (Almarhumah) Ibu Nasir.

n. Bahwa oleh karena Saksi-3 tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 meminta kembali uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

o. Bahwa kemudian pada hari-hari berikutnya Saksi-1 dan Saksi-2 kembali berusaha meminta kembali sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa,

Halaman 27 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung soal tidak baik untuk mengembalikan seluruh uang Saksi-2 dan Terdakwa selalu menghindar, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/2 Mataram. Atas laporan tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2023 Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan bertempat di Kantor Denbekang IX/2 A. Mataram. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya pada tanggal 29 Desember 2023 sesuai perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 14 September 2023, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terdakwa belum juga mengembalikan seluruh uang Saksi-2.

p. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku orang tua dari calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-3) merasa dibohongi atas bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sanggup membantu meluluskan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI-AD dengan menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh Terdakwa, namun ternyata Saksi-3 tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 dan bahkan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-23/A-11/IX/2023/Idik tanggal 18 September 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

q. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Denpom IX/2 Mataram selanjutnya Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa selain Saksi-1 beserta keluarga, yang telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa, ternyata pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama kepada para Saksi (para Korban calon peserta seleksi Prajurit TNI-AD) lainnya, diantaranya calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Satria Mahendra (Saksi-5) dan calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama.

r. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali yaitu sekira pada tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah orang tua dari Saksi-5 atas nama Sdri. Suryana (Saksi-6) yang beralamat di Dusun Bagek Gait Rt/Rw 001/004, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Kedatangan Terdakwa tersebut untuk meminta Saksi-6 agar mempersiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya persiapan Saksi-5 selama mengikuti seleksi

Halaman 28 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10-k/PM.III-14/AD/II/2024  
penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 hingga Saksi-5 lulus menjadi Prajurit TNI-AD. Mendengar janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-6 merasa percaya dan yakin kalau Terdakwa bisa membantu Saksi-5 sampai lulus menjadi Prajurit TNI-AD, namun Saksi-6 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa apabila Saksi-5 sudah dinyatakan lulus masuk menjadi Prajurit TNI-AD.

s. Bahwa selanjutnya selama dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-6 dengan nominal yang bervariasi, dengan alasan uang tersebut untuk biaya keperluan sebelum dan selama Saksi-5 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekira pada akhir tahun 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya bimbingan psikotes. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 melalui Saksi-5 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi tanda terima atau kwitansi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anggota Denkesyah Mataram atas nama Serma Hendro sebagai biaya bimbingan psikotes untuk Saksi-5 bertempat di rumah Serma Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram, sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- 2) Bahwa selanjutnya masih pada akhir tahun 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Saksi-5. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 melalui Saksi-5 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi tanda terima atau kwitansi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anggota Denkesyah Mataram atas nama Pelda I Wayan Asmara Jaya bertempat di rumah Pelda I Wayan Asmara Jaya di Jagaraga

Halaman 29 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kodim Kabupaten Lombok Barat sebagai biaya cek parises, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Bahwa sekira pada tahun 2022 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 untuk keperluan pindah rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 melalui Saksi-5 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

4) Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2022 saat Saksi-5 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang II Terdakwa meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk melancarkan seleksi Saksi-5 di tingkat Panitia Daerah (Panda) namun oleh karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai utang kepada Saksi-6 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya meminta sisanya saja yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 melalui Saksi-5 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

Sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-6 sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dari jumlah uang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan mengurus Saksi-5 sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-6 selaku orang tua dari Saksi-5.

t. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi-5 melakukan pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim dan pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Selanjutnya Saksi-5 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK Gelombang I yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 bertempat di Korem 162/Wira Bhakti. Saksi-5 mengikuti seleksi Rikes pertama di Aula Korem 162/Wira Bhakti, namun

Halaman 30 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ternyata saat pengumuman kelulusan, Saksi-5 dinyatakan tidak lulus alias gagal karena kelebihan berat badan.

u. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 Saksi-5 kembali mengikuti pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim, kemudian Saksi-5 mengikuti seleksi administrasi bertempat di Ajenrem 162/Wira Bhakti dan seleksi Rikes pertama di Aula Korem 162/Wira Bhakti, namun pada saat pengumuman kelulusan, Saksi-5 dinyatakan tidak lulus atau gagal dan sampai saat ini seluruh uang yang Terdakwa terima dari Saksi-6 belum dikembalikan oleh Terdakwa

v. Bahwa selain dari Saksi-3 dan Saksi-5, Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada para calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama, yaitu sekira pada bulan Juli 2022 Terdakwa menemui Sdr. Abdi Candra (Saksi-7) selaku orang tua dari Sdr. Amirul Arya Pratama di tempat kerja Saksi-7 di Pasar Mandalika. Tujuan kedatangan Terdakwa tersebut adalah menawarkan bantuan kepada Saksi-7 untuk membantu Sdr. Amirul Arya Pratama sampai lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 hanya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan mengurus dan memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-7 kalau sebelumnya Terdakwa telah banyak membantu calon peserta seleksi PK TNI-AD lainnya hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD, dan Terdakwa berjanji apabila Sdr. Amirul Arya Pratama tidak lulus maka seluruh uang yang Terdakwa terima akan dikembalikan kepada Saksi-7 tanpa kurang satu sen pun. Mendengar bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-7 merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan Sdr. Amirul Arya Pratama menjadi Prajurit TNI-AD, sehingga Saksi-7 bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.22 Wita Saksi-7 mengirimkan uang melalui transfer dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 atas nama Abdi Candra ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2) Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada

Halaman 31 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 dengan alasan untuk memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB Saksi-7 menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi penerimaan uang dari Saksi-7 kepada Terdakwa terbilang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

w. Bahwa kemudian setelah menerima uang dari Saksi-7, selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Crish Parangan (Saksi-8) yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi-8 meluluskan Sdr. Amirul Arya Pratama dalam seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Saksi-7 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) demi kelulusan Sdr. Amirul Arya Pratama dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-8 apabila Saksi-8 bersedia membantu, maka Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi-8. Mendengar janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-8 menjadi tergiur akan imbalan yang akan Terdakwa berikan sehingga Saksi-8 bersedia membantu Sdr. Amirul Arya Pratama kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Saksi-8 melalui WhatsApp dengan Nomor A.064.

x. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Saksi-8 menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Saksi-8 serahkan kepada Tim 3 Bin untuk mendapatkan rekomendasi psikotes, namun Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-8 yang diserahkan secara bertahap antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0504268081 ke rekening Bank BNI milik Saksi-8 dengan Nomor Rekening 455245206.
- 2) Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Kafe 21 depan Epicentrum Mataram, Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi-8 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti kwitansi, sedangkan sisanya sebesar Rp109.000.000,00

Halaman 32 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-7 selaku orang tua dari Sdr. Amirul Arya Pratama.
- y. Bahwa oleh karena jumlah uang yang Saksi-8 terima dari Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah uang yang Saksi-8 minta sebelumnya kepada Terdakwa, sehingga Saksi-8 mengurungkan rencananya untuk meminta bantuan rekomendasi kepada Tim 3 Bin untuk membantu mengurus Sdr. Amirul Arya Pratama, sedangkan uang sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) yang telah Saksi-8 terima, Saksi-8 gunakan untuk keperluan pribadi.
- z. Bahwa kemudian Sdr. Amirul Arya Pratama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun Sdr. Amirul Arya Pratama dinyatakan tidak lulus alias gagal pada tes administrasi.
- aa. Bahwa pada saat Terdakwa mengurus Saksi-3 dan Saksi-5 selama dalam pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II, Terdakwa tidak pernah menyerahkan nomor pendaftaran Saksi-3 dan Saksi-5 kepada panitia maupun kepada orang lain untuk membantu Saksi-3 dan Saksi-5 dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II. Demikian juga dengan Sdr. Amirul Arya Pratama calon peserta seleksi Secaba PK TA 2023, Terdakwa hanya mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Saksi-8 dan Terdakwa tidak pernah menitipkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada panitia seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023;
- bb. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), dari Saksi-6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dari Saksi-7 sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima dari para Korban sejumlah kurang lebih Rp394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Adapun tujuan Terdakwa membohongi para Korban, karena Terdakwa ingin memperoleh uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- cc. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat perintah sebagai panitia penerimaan calon Prajurit TNI-AD dan tidak mempunyai kewenangan untuk membantu dan meluluskan peserta seleksi Prajurit TNI-AD yang diselenggarakan oleh Kodam IX/Udayana dalam hal ini Secata PK TNI-AD TA 2022 dan Secaba PK TNI-AD TA 2023 Kodam IX/Udayana;
- dd. Bahwa sekira tahun 2019 saat Terdakwa menjabat sebagai Bamin Jasaint Denbakang IX/2.A Mataram, Bekangdam IX/Udayana, di wilayah Korem 162/Wira Bhakti. Selama Terdakwa berdinast di wilayah Korem 162/Wira Bhakti

Halaman 33 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 20 Oktober 2020 Pangdam IX/Udayana mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/490/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang larangan bagi Prajurit/PNS TNI-AD terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan werving/percaloan akan diberikan sanksi dan tindakan tegas. STR tersebut ditindak lanjuti oleh Danrem 162/Wira Bhakti dengan mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/176/2020 tanggal 9 November 2020 dan disampaikan kepada seluruh Prajurit/PNS TNI-AD yang berdinastis di jajaran maupun di wilayah Korem 162/Wira Bhakti. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa baik melalui pengarahannya apel pagi maupun melalui pesan WhatsApp Grup Darmagati Denbeking IX/2.A Mataram, namun perintah pimpinan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menjanjikan kepada orang tua para calon peserta seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 maupun Secaba PK TNI-AD TA 2023 bahwa Terdakwa akan membantu meluluskan para calon peserta seleksi hanya dengan menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh Terdakwa padahal untuk masuk menjadi Prajurit TNI-AD sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang bagi Prajurit TNI dan bertentangan dengan ketentuan pidana yang berlaku.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal.

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan sudah memberikan keterangannya secara berurutan menurut urutan kehadirannya di persidangan, dan para Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi-1.

Nama Lengkap : **WARNI WANDARI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pringgabaya, tanggal 1 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 34 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat tinggal: S. Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama  
Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Warni Wandari hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Saksi-1 dalam perkara penipuan yang di duga dilakukan Terdakwa atas nama Serma lalu Iskandar Zulkarnaen NRP 31950280000275.
2. Bahwa Saksi-1 bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui sendiri dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi-1 sebelumnya sudah kenal dengan Serma Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa) sekira sejak tahun 2000 bertempat di kantor Pemda Kota Mataram, Provinsi NTB, kemudian pada tanggal 27 November 2000 Saksi dengan Terdakwa menikah secara resmi dan tercatat di KUA, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa.
4. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama perempuan bernama Sdri. Baiq Aiga Nabilsa Zulkarnaen sekira berumur 18 (delapan belas) tahun, anak kedua laki-laki bernama Sdr. Lalu Daffa Saputra Zulkarnaen sekira berumur 16 (enam belas) tahun dan anak yang ketiga laki-laki bernama Sdr. Lalu Revanda Rifqi Zulkarnaen berumur 12 (dua belas) tahun.
5. Bahwa sekira pada tahun 2017 Saksi mengelola usaha simpan pinjam, yang modalnya berasal dari uang orang lain yang menitipkan modal yaitu sebesar kurang lebih Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian ada juga yang berasal dari uang pinjaman Terdakwa melalui bank BRI sebesar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun uang tersebut, seluruhnya Saksi putar untuk dipinjamkan kepada orang lain dengan bunga bervariasi antara 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen).
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, kebanyakan dari para peminjam tidak membayar bunga maupun pokok tepat waktu, sehingga setiap bulannya Saksi harus menggantikan membayar bunga kepada pemilik modal dan sehingga akhirnya Saksi tidak sanggup lagi untuk membayar bunga maupun membayar pokoknya, hal ini yang menimbulkan sehingga Saksi memiliki banyak hutang.
7. Bahwa selain mengelola uang pinjaman, Saksi juga dipercaya untuk mengelola arisan ibu-ibu dengan setoran setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi arisan tersebut juga tidak berjalan lancar sehingga akhirnya Saksi memiliki banyak utang, karena harus mengembalikan seluruh uang peserta arisan yang sudah masuk kepadanya.

Halaman 35 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa setiap bulannya Terdakwa hanya menerima sisa gajinya sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akibat sudah dipotong pinjaman di Bank BRI, sedangkan untuk uang remonerasi yang Terdakwa terima, seluruhnya Saksi gunakan untuk menutupi keperluan keluarganya sehari-hari.

9. Bahwa sekira pada tahun 2019 pada saat itu sedang pandemi covid 19, Saksi dan Terdakwa beserta keluarganya, pindah tinggal sementara di rumah orangtua Saksi yaitu Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, adapun Terdakwa terpaksa pulang pergi dari Lombok Timur ke Mataram untuk tetap berdinias.

10. Bahwa kemudian Saksi kenal dengan Sdr. Mukri sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga yaitu saudara misan dari bapak Saksi dan orangtua Sdr. Mukri tinggal berdekatan/bertetangga dengan rumah orangtua Saksi yang sama-sama beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, sedangkan dengan Sdri. Saimurtina, Saksi kenal sejak menikah dengan Sdr. Mukri dan tinggal bersama Sdr. Mukri di rumah orangtuanya, sehingga antara Saksi dengan Sdr. Saimurtina masih ada hubungan keluarga yaitu saudara misan.

11. Bahwa sekira pada bulan Desember 2019, Sdr. Mukri datang ke rumah orangtua Saksi yang beralamat di Dusun Embur, Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa anak kandungnya atas nama Sdr. Suhaeriyanto akan ikut pendaftaran seleksi Prajurit TNI-AD, namun terjadi kesalahan penulisan nama pada ijazah Sekolah Dasar (SD), pada saat itu Terdakwa mengarahkan Sdr. Mukri agar mengurus perbaikan ijazah Sdr. Suhaeriyanto tersebut di Sekolah Dasar Aliyah Pringgabaya, Lombok Timur.

12. Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian saat Terdakwa pulang dari Mataram, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mukri untuk membahas mengenai rencana pendaftaran anaknya (Sdr. Suhaeriyanto) dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022. Kemudian Terdakwa meminta Sdr. Mukri untuk menyiapkan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa meyakinkan Sdr. Mukri bahwa seluruh uang tersebut nantinya akan Terdakwa gunakan untuk membantu meluluskan Sdr. Suhaeriyanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD.

13. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan apabila Sdr. Suhaeriyanto tidak lulus maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Sdr. Mukri. Mendengar janji-janji Terdakwa tersebut, Sdr. Mukri merasa percaya dan yakin bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anaknya dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD

Halaman 36 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
Putusan No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 Terdakwa mengatakan pernah mengurus keponakan Saksi hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD yang saat ini keponakan Saksi tersebut ditugaskan di Kesatuan Kodim Rote.

14. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan tersebut, selanjutnya Sdr. Mukri menyanggupi permintaan Terdakwa, namun oleh karena pada saat itu Sdr. Mukri belum memiliki cukup uang, sehingga Sdr. Mukri meminta tempo waktu dan berjanji akan menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sambil menunggu Sdr. Suhaeriyanto lulus sekolah yang pada saat itu masih duduk dibangku kelas 11 SMKN Pringgabaya, Lombok Timur, Provinsi NTB.

15. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Desember 2019 bertempat di rumah Sdr. Mukri yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, untuk pertama kalinya Sdri. Saimurthina bersama dengan Sdr. Mukri menyerahkan uang tunai melalui Saksi sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi dan pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket satuan.

16. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Desember 2019 bertempat di rumah orangtua Saksi yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Sdr. Mukri kembali menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi, sehingga total uang yang sudah Saksi terima dari Sdr. Mukri sebesar kurang lebih Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa pulang dari dinas, uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa.

17. Bahwa pada kesempatan berikutnya memasuki tahun 2020, Sdr. Mukri mengirimkan uang secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BNI dan Bank Mandiri milik Terdakwa, hingga mencapai jumlah sebesar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

18. Bahwa kemudian setelah Sdr. Suhaeriyanto lulus dari sekolah SMKN Pringgabaya, Lombok Timur, Provinsi NTB, akhirnya pada tahun 2022 Sdr. Suhaeriyanto mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gelombang I bertempat di Korem 162/Wira Bhakti, namun Sdr. Suhaeriyanto dinyatakan gagal/tidak lulus dikarenakan postur kakinya berbentuk O.

19. Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2022, Sdr. Suhaeriyanto mencoba kembali mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gelombang II, namun pada saat pelaksanaan tes psikotes di Denpasar dinyatakan tidak lulus.

Halaman 37 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa selama Survei Sdr. Suhaeriyanto mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, Sdr. Suhaeriyanto tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB untuk melakukan latihan fisik berupa latihan jasmani yaitu latihan lari, push up, sit up, restok, dan latihan psikotes maupun cek kesehatan.
21. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Mukri sejumlah kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, seluruhnya tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membantu meluluskan Sdr. Suhaeriyanto dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 baik Gelombang I maupun Gelombang II.
22. Bahwa uang tersebut digunakan oleh Saksi dengan sepengetahuan Terdakwa, untuk membayar seluruh utang Saksi antara lain yaitu: untuk mengembalikan uang dari pemilik modal sejumlah kurang lebih Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan juga Saksi gunakan untuk mengembalikan uang peserta arisan ibu-ibu sejumlah kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
23. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Suhaeriyanto tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, selanjutnya Sdr. Saimurtina dan Sdr. Mukri meminta Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana yang pernah Terdakwa janjikan sebelumnya.
24. Bahwa pada bulan Juli 2023 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, Saksi mengembalikan uang milik Sdr. Mukri sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai yang diterima langsung oleh Sdr. Mukri, namun tidak dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi.
25. Bahwa pada bulan Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, Saksi mengembalikan uang milik Sdr. Mukri sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai yang diterima langsung oleh Sdr. Saimurtina dan Sdr. Mukri, yang disaksikan juga oleh Terdakwa, namun tidak dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi.
26. Bahwa karena sudah terlalu lama meminta uangnya untuk dikembalikan dan merasa telah dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Saimurtina akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram, atas laporan tersebut selanjutnya bertempat di kantor Denbekang IX/2.A Mataram Terdakwa

Halaman 38 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
mengembalikan uang milik Sdr. Mukri sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dilengkapi dengan tanda bukti berupa kwitansi.

27. Bahwa selain mengurus Sdr. Suhaeriyanto untuk masuk menjadi Prajurit TNI-AD, Terdakwa juga mengurus calon peserta lain atas nama Sdr. Arya yang berasal dari Narmada, Lombok Barat, yaitu sekira pada tahun 2023 bapak kandung dari Sdr. Arya datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

28. Bahwa saat kedatangan bapak kandung dari Sdr. Arya tersebut adalah untuk menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan disaksikan oleh Saksi. Uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengurus Sdr. Arya masuk menjadi anggota TNI-AD melalui seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari bapak kandung Sdr. Arya.

29. Bahwa selama Sdr. Arya mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, Sdr. Arya tinggal di rumah Saksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, serta pembinaan dan bimbingan sebagaimana yang Terdakwa terapkan kepada Sdr. Suhaeriyanto, dalam rangka persiapan pendaftaran Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun saat Sdr. Arya mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI-AD TA 2023, ternyata Sdr. Arya dinyatakan gagal/tidak lulus. Kemudian Sdr. Arya mencoba kembali mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI-AD TA. 2023 dan Sdr. Arya dinyatakan lulus.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2.

Nama Lengkap : **I KOMANG ADI TRIJANTARA**  
Pangkat/NRP : Serma / 21020283840683  
Jabatan : Baur Pam Denbekang IX/2.A Mataram  
Kesatuan : Bekandang IX/Udayana  
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 8 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Gang Wonogiri Perumahan Puri Mutiara  
Residen Blok A No.2 Kelurahan Pagesangan Barat,  
Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
Bahwa Serma Lalu Iskandar NRP 21020283840683 hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Saksi-2 dalam perkara penipuan yang di duga dilakukan Terdakwa atas nama Serma Lalu Iskandar Zulkamaen NRP 31950280000275.

2. Bahwa Saksi-2 bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui sendiri dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Lalu Iskandar Zulkamaen (Terdakwa) sejak tahun 2008 di kesatuan Denbekang IX/2.A Mataram, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Saimurtina sudah kenal pada tanggal 14 September 2023 bertemoat di kantor Denbekang IX/2.A Mataram, namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2023 Saksi datang ke kantor Denpom IX/2 Mataram untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Sdr. Saimurtina dan keluarga dengan bujuk rayu dan janji manis Terdakwa yang menjanjikan anak Sdr. Saimurtina lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 hanya dengan menyerahkan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah Sdr. Saimurtina menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ternyata anak korban dinyatakan tidak lulus, dan Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik Sdr. Saimurtina (korban).

5. Bahwa atas laporan tersebut, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Denbekang IX/2.A Mataram. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa:

a. Bahwa Terdakwa menjanjikan putra Sdr. Saimurtina (korban) lulus menjadi Prajurit Tamtama TNI-AD dengan meminta imbalan berupa uang sejumlah kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Terdakwa menerima uang dari korban secara bertahap, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada akhir bulan Desember 2019 Terdakwa menerima uang tunai dari Sdr. Saimurtina sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- 2) Selanjutnya masih pada bulan Desember 2019 Terdakwa menerima uang tunai dari Sdr. Saimurtina sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3) Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 suami dari Sdr. Saimurtina atas nama Sdr. Mukri mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan cara di transfer melalui Brilink agen Bank BRI Pohgading dari Nomor Rekening 474301030122533 atas nama Lalu

Halaman 40 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Santri ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa) antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) kali dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4) Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 Sdr. Mukri kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Brilink agen Bank BRI Pringabaya dengan Nomor Rekening 474281885270533 atas nama Lalu Agus Santri ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

5) Pada tanggal 6 Oktober 2020 Sdr. Mukri mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (rekening milik Terdakwa) dengan total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

6) Pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (rekening milik Terdakwa).

Sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. Saimurtina kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

b. Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Anggota Jasrem 162/Wira Bhakti atas nama Serma Samsul Dayat untuk mengecek kaki putra dari Sdr. Saimurtina yang berbentuk O, dari pengecekan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Serma Samsul Dayat namun Serma Samsul Dayat menolak, akan tetapi Terdakwa tetap memberikan uang tersebut dengan memasukkan uang tersebut ke dalam tas milik Serma Samsul Dayat.

c. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Saimurtina yang berjumlah kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta

Halaman 41 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan), yang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membantu putra Sdr. Saimurtina dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi membayar utang, sehingga putra Sdr. Saimurtina dinyatakan tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II.

d. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Saimurtina sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa kemudian setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai dilaksanakan, selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 Wita Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Saimurtina bertempat di kantor Denbekang IX/2.A Mataram. Pada kesempatan tersebut Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berjanji akan kembalikan sampai batas waktu tanggal 29 Desember 2023 sesuai Surat Perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 14 September 2023.

7. Bahwa selain putra dari Sdr. Saimurtina, Terdakwa juga menjanjikan untuk membantu meluluskan calon peserta lain yang ikut dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama putra dari Sdr. Abdi Candra dengan cara Terdakwa meminta imbalan uang sejumlah kurang lebih Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

8. Bahwa setelah mendapatkan uang dari Sdr. Abdi Candra tersebut, Terdakwa tidak menggunakannya untuk membantu Sdr. Amirul Arya Pratama melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga nyatanya dr. Amirul Arya Pratama dinyatakan tidak lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan banyak pihak dan perbuatan Terdakwa yang meminta imbalan berupa uang untuk membantu meluluskan calon peserta seleksi penerimaan Secata dan Secaba PK TNI-AD merupakan perbuatan yang dilarang sehingga Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar membuat efek jera tidak hanya bagi Terdakwa tetapi juga bagi anggota Denbekang IX/2.A Mataram agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3.

Nama Lengkap : **SAIMURTINA**

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, tanggal 30 Desember 1984

Halaman 42 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya,  
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur  
Provinsi NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Saimurtina hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Saksi-3 dalam perkara penipuan yang di duga dilakukan Terdakwa atas nama Serma Lalu Iskandar Zulkarnaen NRP 31950280000275.
2. Bahwa Saksi-3 bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui sendiri dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa) sejak tahun 2019 yaitu pada saat lockdown pandemi Covid-19, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bertetangga di Dusun Embur Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB (rumah mertua Terdakwa).
4. Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Inak Tah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, tidak seberapa jauh dari rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Sdr. Mukri dan telah memiliki seorang anak atas nama Sdr. Suhaeriyanto.
6. Bahwa pada bulan Desember 2019 Sdr. Mukri (suaminya) datang ke rumah mertua Terdakwa, yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Adapun tujuan kedatangan suaminya tersebut adalah untuk menanyakan tentang terjadinya kesalahan nama anaknya Sdr. Suhaeriyanto yang tercantum pada ijazah Madrasah Iftidaiyah Bringgabaya. Sdr. Mukri (Suami Saksi) menanyakan apakah ijazah tersebut, masih dapat digunakan untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ijazah Sdr. Suhaeriyanto tersebut dapat digunakan untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD dan Terdakwa bersedia untuk membantu mengurus surat keterangan dari sekolahnya.
7. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Desember 2019, Terdakwa bersama istri Terdakwa atas nama Sdri. Warni Wandari alias Mamak Iga (Saksi-1) datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

Halaman 43 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada saat itu suaminya (Sdr. Mukri) menyampaikan kepada Terdakwa kalau mereka berniat untuk mendaftarkan anaknya Sdr. Suhaeriyanto untuk menjadi Prajurit Tamtama TNI-AD melalui bantuan Terdakwa. Akan tetapi anaknya (Sdr. Suhaeriyanto) pada saat itu masih sekolah di SMKN 1 Pringgabaya kelas 11 (kelas 2) dan baru akan lulus pada tahun 2021. Atas apa yang disampaikan Saksi-2 tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa : “Iya sudah besok saya latih si Rian, saya yang urus semua kesalahan nama Rian di Ijazah Madrasah Iftidaiyah Bringgabaya” setelah itu Terdakwa dan Isterinya (Saksi-1) kembali pulang ke rumah mertua Terdakwa.

8. Bahwa kemudian pada keesokan harinya masih pada bulan Desember 2019, yaitu sekira pada siang hari Terdakwa dan Isterinya (Saksi-1) kembali mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Terdakwa juga menemui anaknya Sdr. Suhaeriyanto dan memberikan contoh kepadanya mengenai cara-cara melakukan Pus Up, Sit Up dan Restok.

9. Bahwa saat itu Terdakwa juga mengatakan: “Siapkan uangnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) terima pakai seragam anaknya”, atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi dan suaminya (Sdr. Mukri) menyanggupi dan akan mengusahakan, namun pada saat itu Saksi belum mempunyai uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan : “Iya sudah berapa dulu adanya besok sisanya dicicil”.

10. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila Sdr. Suhaeriyanto tidak lulus menjadi Tamtama TNI-AD maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi. Mendengar janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi dan Suaminya merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantu untuk meluluskan anaknya (Sdr. Suhaeriyanto) menjadi Prajurit TNI-AD, sehingga Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa, dan berusaha mengumpulkan uang untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, baik dengan cara meminjam melalui Bank BRI Unit Pohgading maupun dengan cara meminjam uang kepada orangtua Saksi yaitu Sdr. Senudin.

11. Bahwa kemudian setelah Saksi dan suaminya (Sdr. Mukri) mendapatkan pinjaman uang, yaitu sekira kurang lebih 2(dua) minggu kemudian masih pada bulan Desember 2019, Saksi pergi ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, dengan maksud untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa. Saat itu ternyata Terdakwa sedang tidak berada di rumah karena Terdakwa sedang melaksanakan piket, kemudian Terdakwa meminta Isterinya

Halaman 44 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-1) untuk pergi ke rumah Saksi. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 ( Sdri. Warni Wandari) pergi ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, dan setelah itu Saksi menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Isteri Terdakwa (Saksi-1) yang disaksikan oleh Suaminya (Sdr. Mukri), namun penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda bukti berupa kwitansi.

12. Bahwa kemudian pada kesempatan berikutnya, Saksi kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap baik diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada bulan Desember 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Sdr. Mukri menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Isteri Terdakwa (Saksi-1) tanpa dilengkapi dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi.
- b. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020, Sdr. Mukri mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari melalui agen Brilink BRI Pohgading atas nama Sdr. Lalu Agus Santri yang beralamat Dusun Pedaleman, Kelurahan Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor Rekening 474301030122533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen, antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020 Sdr. Mukri mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui agen Brilink BRI Pringgabaya atas nama Sdr. Lalu Agus Santri Nomor Rekening 474281885270533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- d. Pada tanggal 6 Oktober 2020 Sdr. Mukri mentransfer uang melalui agen Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar kurang lebih

Halaman 45 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang Saksi telah serahkan kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa beralasan kepada Saksi kalau Terdakwa akan membimbing dan melatih fisik Sdr. Suhaeriyanto dalam rangka persiapan pendaftaran Secata PK TNI-AD Tahun 2022, sehingga Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dengan alasan uang tersebut merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan selama proses pembimbingan Sdr. Suhaeriyanto, antara lain biaya bimbingan psikotes sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya cek up kesehatan sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya pasang kawat gigi (*behel*), sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan biaya bimbingan yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

14. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada bulan Januari 2021 Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya bimbingan belajar psikotes.
- b. Selanjutnya pada bulan Februari 2021 Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya cek up kesehatan.
- c. Masih pada bulan Februari 2021 Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pasang kawat gigi (*behel*) atau untuk merapikan gigi Sdr. Suhaeriyanto. Sehingga jumlah keseluruhan uang biaya bimbingan dan pelatihan yang Sdr. Suhaeriyanto telah serahkan kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

15. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021 Sdr. Suhaeriyanto lulus dari sekolah SMKN 1 Pringgabaya kemudian Terdakwa meminta agar Sdr. Suhaeriyanto untuk tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan alasan bahwa Terdakwa akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
memerintahkan dan melarang Sdr. Suhaeriyanto untuk persiapan pendaftaran Secata PK TNI-AD Tahun 2022.

16. Bahwa kemudian pada bulan April 2022, Sdr. Suhaeriyanto mendaftar Secata PK TNI-AD Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lombok Timur, kemudian Sdr. Suhaeriyanto mengikuti seleksi calon Secata PK TNI-AD di Korem 162/Wira Bhakti antara lain seleksi administrasi dan seleksi kesehatan, akan tetapi saat jadwal pengumuman kelulusan, Sdr. Suhaeriyanto dinyatakan gugur pada tahap seleksi kesehatan.

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022, Sdr. Mukri kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui agen Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sdr. Sapardi alamat Dusun Embur Desa Pringgabaya Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

18. Bahwa kemudian masih pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membantu meluluskan Sdr. Suhaeriyanto di bagian postur kaki O dan atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

19. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022, Sdr. Suhaeriyanto kembali mendaftar Secata PK TNI-AD Gelombang II Tahun 2022 bertempat di Kodim 1615/Lombok Timur, selanjutnya Sdr. Suhaeriyanto mengikuti Panda seleksi Administrasi di Korem 162/Wira Bhakti. Kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu meluluskan Sdr. Suhaeriyanto di bagian tensi. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

20. Bahwa pada saat Sdr. Suhaeriyanto mengikuti Secata PK TNI-AD Gelombang II Tahun 2022 dinyatakan lulus Panda selanjutnya Sdr. Suhaeriyanto berangkat ke Denpasar untuk mengikuti seleksi psikotes dan kesehatan pertama, namun pada

Halaman 47 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
Putusan Pengadilan Agama IX/Udayana, Sdr. Suhaeriyanto dinyatakan tidak lulus keterangan alokasi.

21. Bahwa adapun total keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah kurang lebih Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yaitu diantaranya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Terdakwa yang menjanjikan bisa membantu meluluskan Sdr. Suhaeriyanto masuk menjadi Tamtama TNI-AD dan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai uang biaya operasional, bimbingan dan pelatihan selama Sdr. Suhaeriyanto mengikuti seleksi Secata PK Gelombang I dan Gelombang II Tahun 2022.

22. Bahwa adapun uang sejumlah kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, Saksi peroleh dengan cara meminjam kepada bapak Saksi atas nama Sdr. Senudin sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), meminjam di Bank BRI Unit Pohgading sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dari hasil tabungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

23. Bahwa oleh karena Sdr. Suhaeriyanto tidak lulus masuk menjadi Prajurit Tamtama TNI-AD sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Mukri berusaha untuk meminta kembali uang sebesar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

24. Bahwa pada bulan Januari 2023 Sdr. Mukri menghubungi Terdakwa melalui handphone (HP) dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Suhaeriyanto tidak mau lagi ikut tes Secata PK TNI-AD Tahun 2023, kemudian Terdakwa berkata : "Iya sudah uang side' (kamu) nanti saya kembalikan akhir bulan April 2023", akan tetapi sampai dengan batas waktu yang dijanjikan, Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi dan suaminya (Sdr. Mukri).

25. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi dipegang oleh Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi pada akhir bulan Agustus 2023.

26. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan Suaminya (Sdr. Mukri) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB untuk meminta kembali uang Saksi, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan pada hari-hari berikutnya Saksi dan Suaminya (Sdr. Mukri) berusaha mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang Saksi, namun baik Terdakwa maupun isterinya (Saksi-1), tidak pernah berada di rumah, kemudian Saksi berusaha untuk

Halaman 48 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung saksi 1, maupun menghubungi anak Terdakwa atas nama Sdri. Aiga melalui telepon, namun panggilan Saksi selalu dimatikan dan pesan yang Saksi kirimkan tidak pernah mendapat balasan.

27. Bahwa merasa sudah cukup lama memendam persoalan ini dan tidak ada titik temu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi akhirnya melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/2 Mataram. Atas laporan tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2023 Saksi dan Terdakwa dipertemukan di kantor Denbekang IX/2.A Mataram dan pada saat itu Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya pada akhir bulan Desember 2023 sesuai perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 14 September 2023, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang dijanjikan, Terdakwa belum juga mengembalikan seluruh uang Saksi.

28. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dibohongi atas bujuk rayu dari Terdakwa bahkan Saksi dan keluarga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Saksi berharap agar Terdakwa mengembalikan seluruh uang milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### **Saksi-4.**

Nama Lengkap : **MUKRI**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Pringgabaya 29 Februari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Embur, RT/RW : 001/001, Kel/Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Mukri hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Saksi-4 dalam perkara penipuan yang di duga dilakukan Terdakwa atas nama Serma lalu Iskandar Zulkarnaen NRP 31950280000275.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-4 bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui sendiri dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Lalu Iskandar Zulkamaen (Terdakwa) sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa tinggal bersama dengan mertua Terdakwa di Desa Pringgabaya tidak jauh dari tempat Saksi tinggal, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa sekira para tahun 2019 saat anak Saksi atas nama Sdr. Suhaeriyanto masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMK Negeri 1 Pringgabaya, dan bercita-cita ingin menjadi Prajurit TNI-AD. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa bertempat di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, pada pertemuan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah bisa anak saya masuk tentara sedangkan anak saya ijazah SD/MI (Madrasah Ibtidayah) salah penulisan nama yang seharusnya Suhaeriyanto di tulis di ijazah Suerianto." kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Bisa nanti kita minta surat keterangan dari Sekolah tentang penulisan salah nama", selanjutnya setelah selesai berbincang-bincang, Saksi kembali pulang ke rumah.

5. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang sebesar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Saksi tidak memiliki cukup uang dan Saksi menyampaikan bahwa akan membicarakannya terlebih dahulu kepada istri Saksi atas nama Sdri. Saimurtina (Saksi-3).

6. Bahwa Terdakwa saat itu juga mengatakan : "Nggak apa-apa bisa bayar secara bertahap Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dulu sisanya nanti yang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan anak Pak Mukri bisa langsung jadi Tentara". Mendengar janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anaknya (Sdr. Suhaeriyanto) menjadi Prajurit TNI-AD, sehingga Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa, dan berusaha mengumpulkan uang untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi dan Isterinya (Saksi-3) meminjam uang kepada mertuanya yaitu Sdr. Haji Sennuddin sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

7. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019 istri Terdakwa atas nama Sdri. Warni Wandari (Saksi 1) datang ke rumah Saksi dan menagih uang tersebut, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Embur, RT/RW 001/001, Desa Pringgabaya, Kecamatan

Halaman 50 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB yang disaksikan juga oleh isterinya yaitu Sdr. Saimurtina (Saksi-3), namun tanpa dilengkapi tanda bukti pembayaran berupa kwitansi.

8. Bahwa kemudian pada kesempatan berikutnya, Saksi kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap baik diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer, antara lain sebagai berikut:

a. Pada bulan Desember 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Saksi menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Isteri Terdakwa (Saksi-1) tanpa dilengkapi dengan tanda bukti penyerahan uang berupa kwitansi.

b. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari melalui agen Brilink BRI Pohgading atas nama Sdr. Lalu Agus Santri yang beralamat Dusun Pedaleman, Kelurahan Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor Rekening 474301030122533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen, antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020 Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui agen Brilink BRI Pringgabaya atas nama Sdr. Lalu Agus Santri Nomor Rekening 474281885270533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

d. Pada tanggal 6 Oktober 2020 Saksi mentransfer uang melalui agen Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

e. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui agen Brilink Bank Mandiri atas nama Sdr. Sapardi yang beralamat di Dusun Embur Desa Pringgabaya Nomor

Halaman 51 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022/945/7 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang Saksi telah serahkan kepada Terdakwa total sebesar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa seluruh uang tersebut akan digunakan untuk membantu anak Saksi yaitu Sdr. Suhaeriyanto untuk lulus seleksi Secata PK TA. 2022.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Suhaeriyanto untuk tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan alasan bahwa Terdakwa akan membimbing dan melatih fisik Sdr. Suhaeriyanto untuk persiapan pendaftaran Secata PK TNI-AD Tahun 2022.

10. Bahwa Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan alasan untuk biaya bimbingan dan pelatihan fisik Sdr. Suhaeriyanto. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada bulan Januari 2021, Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya bimbingan belajar psikotes.
- b. Pada bulan Februari 2021, Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya cek up kesehatan.
- c. Pada bulan Februari 2021, Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pasang kawat gigi (*behel*) merapikan gigi.

11. Bahwa selama Sdr. Suhaeriyanto tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa, oleh karena Saksi merasa yakin dan percaya sepenuhnya kepada Terdakwa dapat membantu kelulusan anaknya sampai lulus menjadi Prajurit TNI-AD.

12. Bahwa kemudian Sdr. Suhaeriyanto mengikuti seleksi calon Secata PK Gelombang I yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 bertempat di Korem 162/Wira Bhakti.

Halaman 52 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa kemudian masih pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membantu meluluskan Sdr. Suhaeriyanto di bagian postur kaki O dan atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. Suhaeriyanto menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

14. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022, Sdr. Suhaeriyanto kembali mendaftar Secata PK TNI-AD Gelombang II Tahun 2022 bertempat di Kodim 1615/Lombok Timur, saat mengikuti Panda seleksi Administrasi di Korem 162/Wira Bhakti, kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu meluluskan Sdr. Suhaeriyanto di bagian tensi. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

15. Bahwa kemudian Sdr. Suhaeriyanto kembali mengikuti seleksi calon Secata PK Gelombang II yang dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di Korem 162/Wira Bhakti, namun akhirnya dinyatakan tidak lulus saat mengikuti seleksi di Ajendam IX/Udayana Denpasar Bali.

16. Bahwa oleh karena Sdr. Suhaeriyanto gagal masuk menjadi Prajurit Tamtama TNI-AD sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Isterinya Sdri. Saimurtina (Saksi-3) berusaha untuk meminta kembali uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun Terdakwa hanya mengembalikan sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

17. Bahwa kemudian pada hari-hari berikutnya Saksi dan Isterinya (Saksi-3) kembali berusaha meminta kembali sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan seluruh uang Saksi dan terkesan selalu menghindar, sehingga akhirnya Isteri Saksi Sdr. Saimurtina (Saksi-3) melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/2 Mataram, dan setelah laporan tersebut selanjutnya Terdakwa mengembalikan lagi uang Saksi sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di Kantor Denbeng IX/2 A. Mataram, total baru sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

Halaman 53 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan yang sudah dikembalikan, sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya pada tanggal 29 Desember 2023 sesuai perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 14 September 2023, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang dijanjikan, Terdakwa belum juga mengembalikan seluruh uang Saksi hingga saat ini.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut benar-benar Terdakwa gunakan untuk membantu kelulusan anaknya yaitu Sdr. Suhaeriyanto dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa atau hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

19. Bahwa setelah anaknya Sdr. Suhaeriyanto dinyatakan tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang II Tahun 2022, Sdr. Suhaeriyanto tidak mau lagi mendaftar menjadi Prajurit PK TNI-AD dan saat ini memilih untuk melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Mataram (Undikma) jurusan olahraga.

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dipermainkan, dibohongi atas bujuk rayu dari Terdakwa bahkan Saksi dan keluarga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa yang berjumlah total kurang lebih Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5.

Nama Lengkap : **SUHAERIYANTO**  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Pendidikan Mataram  
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 3 Oktober 2003.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Suhaeriyanto hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Saksi-5 dalam perkara penipuan yang di duga dilakukan Terdakwa atas nama Serma lalu Iskandar Zulkarnaen NRP 31950280000275.
2. Bahwa Saksi-5 bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui sendiri dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.

Halaman 54 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10 k pm iii 14 ad ii 2024  
Bahwa Saksi-revanungga Serma Lalu Iskandar Zulkamaen (Terdakwa) sejak tahun 2019 pada saat lockdown pandemi Covid-19 yaitu saat Terdakwa bersama keluarga Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Inak Tah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Mukri (Saksi-4), adalah orang tua kandungnya.

4. Bahwa sekira pada akhir tahun 2020 ibu kandung Saksi (Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-3 telah menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada bulan Desember 2019 dan Terdakwa berjanji akan membantu mengurus Saksi sampai bisa lulus mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA. 2022, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana proses serah terima uang tersebut.

5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2021, Saksi lulus SMKN 1 Pringgabaya, saat mendekati waktu pendaftaran Secata PK TNI-AD, Terdakwa meminta Saksi untuk tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan tujuan agar Terdakwa dapat membimbing dan melatih fisik Saksi.

6. Bahwa selanjutnya setelah Saksi tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, setiap harinya baik pagi, siang maupun sore Saksi melaksanakan latihan fisik seperti lari jarak jauh, pul up, pus up, dan sit up yang bertempat di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY, dan selama melaksanakan pembinaan fisik, terkadang Terdakwa mendampingi Saksi namun terkadang Saksi melakukannya seorang diri. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan cek up kesehatan dan mengikuti bimbingan psikotes selama lebih kurang 1 (satu) minggu.

7. Bahwa selain melaksanakan latihan fisik, Saksi juga melaksanakan latihan renang bertempat di kolam renang Jamzara Mamben Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Pada saat melakukan latihan renang, Saksi bertemu dengan rekannya atas nama Sdr. Satrya Mahendra yang berasal dari Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB yang juga akan mendaftar masuk TNI.

8. Bahwa pada saat itu Saksi yang mengajak Sdr. Satrya Mahendra untuk bersama-sama mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 melalui bantuan Terdakwa dengan harapan agar Saksi dan Sdr. Satrya Mahendra bisa lulus menjadi satu angkatan/satu letting.

Halaman 55 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Satrya Mahendra akhirnya menerima ajakan Saksi tersebut.

Selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Satrya Mahendra untuk menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Lalu saat bertemu dengan Terdakwa Saksi dan Sdr. Satrya Mahendra menyampaikan maksud kedatangannya tersebut yaitu Sdr. Satrya Mahendra akan ikut mendaftar menjadi acalon anggota TNI.

10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyanggupi dan bersedia untuk membantu Saksi dan Sdr. Satrya Mahendra sampai dengan lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Satrya Mahendra juga untuk tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi agar memudahkan untuk melakukan pembinaan dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022.

11. Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada orang tua Saksi dengan alasan uang tersebut merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan selama membimbing dan melatih fisik Saksi untuk persiapan pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi secara bertahap bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada bulan Januari 2021, Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya bimbingan belajar psikotes.
- b. Pada bulan Februari 2021, Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya cek up kesehatan.
- c. Pada bulan Februari 2021, Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pasang kawat gigi (*behel*) karena hasil pemeriksaan kesehatan gigi Saksi tidak rapi sehingga harus dipasang *behel*, sedangkan untuk kontrol gigi setiap 1 (satu) minggu sekali Saksi sendiri yang langsung membayar ke dokter gigi.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

12. Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada Sdr. Satrya Mahendra dengan alasan untuk keperluan seleksi Secata PK TA. 2022, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang Sdr. Satrya Mahendra serahkan kepada Terdakwa.

Halaman 56 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian selama pada tahun 2022, Saksi dan Sdr. Satrya Mahendra bersama-sama mengikuti pendaftaran seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang I Tahun 2022 dan pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya alias gratis, namun ternyata Saksi dan Sdr. Satrya Mahendra dinyatakan tidak lulus pada tes kesehatan pertama.

14. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2022 Saksi dan Sdr. Satrya Mahendra kembali mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gelombang II Tahun 2022 dan pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada orang tua Saksi sejumlah kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya membantu mengurus kelulusan Saksi yaitu antara lain kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu meluluskan tes postur kaki Saksi yang berbentuk "O" 3 (tiga) Cm sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membantu meluluskan Saksi di bagian tensi, sehingga jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa minta sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

15. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Satrya Mahendra mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gelombang II, ternyata mereka berdua dinyatakan tidak lulus.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan merupakan panitia dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA.2022, Terdakwa juga tidak pernah meminta Nomor Pendaftaran milik Saksi saat mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022.

17. Bahwa mengetahui Saksi yang tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang I dan Gelombang II TA. 2022, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk lebih bersabar dan meminta Saksi untuk ikut pendaftaran lagi di tahun 2023, namun karena Saksi merasa lelah dibohongi oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak mau ikut lagi dalam seleksi Secata PK TNI-AD lagi, dan Saksi memilih untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mataram.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini uang milik orang tuanya sejumlah kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa. Adapun yang sudah Terdakwa kembalikan baru sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itupun setelah dilaporkan, sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini.

Halaman 57 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa akibat putusan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga merasa dibohongi atas bujuk rayu dari Terdakwa, bahkan Saksi dan keluarga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa yang berjumlah kurang lebih Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Saksi berharap agar Terdakwa mengembalikan seluruh uang milik orang tua Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6.

Nama Lengkap : **SATRYA MAHENDRA**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, tanggal 29 Januari 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Bagek Gait Rt/Rw 001/004, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Satrya Mahendra hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Saksi-6 dalam perkara penipuan yang di duga dilakukan Terdakwa atas nama Serma lalu Iskandar Zulkarnaen NRP 31950280000275.
2. Bahwa Saksi-6 bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui sendiri dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Lalu Iskandar Zulkamaen (Terdakwa) sejak tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, saat itu Saksi dikenalkan oleh Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5), namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Saimurtina (Saksi-3) sudah kenal karena Saksi-3 adalah ibu kandung dari Saksi-5.
4. Bahwa sekira pada tahun 2021 Saksi bertemu dengan Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) bertempat di kolam renang Jamzara Mamben Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Pada kesempatan tersebut Saksi-5 menawarkan Saksi untuk ikut bersama-sama mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, lalu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi : "Mau tidak kamu

Halaman 58 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar Secata lewat Sdr. Lalu Iskandar Zulkamaen supaya kita sama-sama satu leting, karena yang dibawa kemarin semua lolos”, mendengar ajakan Saksi-5 tersebut, Saksi menjadi tertarik, oleh karena sebelumnya yaitu sejak tahun 2019 Saksi sudah pernah 4 (empat) kali mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD namun tidak pernah lulus. Setelah mendengar ajakan Saksi-5 tersebut, Saksi menjadi tertarik untuk mengikuti seleksi masuk TNI lagi, selanjutnya Saksi mengajak Saksi-5 untuk menemui Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi dan Sdr. Suhaeriyanto menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Gebang Kota Mataram, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi : “Berapakai kamu sudah ikut seleksi Secata PK?”, lalu Saksi menjawab : “Saya sudah 4 (empat) kali mengikuti seleksi”, kemudian Terdakwa bertanya kembali : “Siapa yang membawa kamu?”, Saksi menjawab : “Saya mendaftar sendiri”, kemudian Terdakwa bertanya : “Kamu jatuh dimana saja”, Saksi menjawab : “Jatuh di kesehatan, postur, amandel” kemudian Terdakwa bertanya : “Mau tidak kamu saya bawa, soalnya yang dulu saya pegang tidak sampai tes dua kali langsung lolos” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi merasa yakin dan percaya kalau Terdakwa bisa membantu Saksi sampai lulus menjadi Prajurit TNI-AD, kemudian Saksi menjawab : “Mau pak”.

6. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi bersama dengan Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Gebang untuk melaksanakan pembinaan fisik yaitu lari, push up, sit up, restok (pul up) bertempat di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY dan melaksanakan latihan renang di Kolam Renang Wira Bhakti.

7. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bagek Gait Rt/Rw 001/004, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk bertemu dan meminta kepada orang tua Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan agar Saksi bisa lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 dan Terdakwa meminta kepada orang tua Saksi agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah Saksi dinyatakan lulus.

8. Bahwa selanjutnya sekira pada akhir tahun 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan biaya bimbingan psikotes. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menelpon ibu kandungnya atas nama Sdri. Suryana dan meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang tersebut, setelah Saksi mendapatkan uang tersebut selanjutnya Saksi kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 59 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 117/K/PM/III-14/AD/II/2024. Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) pergi ke rumah Pelda Hendro Anggota Denkesyah Mataram yang beralamat di BTN Grimak untuk mengikuti bimbingan belajar psikotes selama 2 (dua) minggu, namun Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Pelda Hendro.

9. Bahwa selanjutnya masih pada akhir tahun 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan biaya cek up kesehatan. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menelpon Ibu kandungnya (Sdri. Suryana) dan meminta uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang tersebut, setelah Saksi mendapatkan uang tersebut selanjutnya Saksi kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-5 pergi ke rumah Sertu Angri Anggota Denkesyah Mataram untuk melakukan cek up kesehatan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui Saksi memiliki gejala amandel, ambeyen, dan parises ringan, kemudian Saksi diminta untuk membeli obat ambeyen Superhoid sebanyak 4 (empat) biji di Apotek Jalan Catur Warga seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diserahkan Terdakwa kepada Sertu Angri.

10. Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi yaitu pada tahun 2022, Saksi bersama dengan Saksi-5 mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim. Selanjutnya Saksi dan Saksi-3 mengikuti seleksi Administrasi di Ajenrem 162, seleksi Rikes pertama di Aula Korem 162/Wira Bhakti, namun Saksi dinyatakan tidak lulus/gagal karena kelebihan berat badan, sedangkan Saksi-5 juga dinyatakan tidak lulus/gagal pada postur tubuh.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi dan Saksi-5 tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-5 untuk kembali mendaftar ulang pada seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD Gelombang II, dengan meyakinkan berkata kepada Saksi : "Kalau kamu tidak satu leting dengan Rian, potong telinga saya". Setelah tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I, Saksi dan Saksi-5 masih tetap tinggal di

Halaman 60 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa untuk melaksanakan pembinaan fisik persiapan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II.

12. Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi masih pada tahun 2022, saat Saksi pulang rumah di Lombok Timur, Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan pindah rumah, kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Ibunya Sdri. Suryana selanjutnya ibunya memberikan Saksi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah Saksi mendapatkan uang, kemudian Saksi kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi.

13. Bahwa selanjutnya masih pada tahun 2022, Saksi bersama dengan Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) kembali mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim selanjutnya Saksi dan Saksi-5 mengikuti seleksi Administrasi di Ajenrem 162, seleksi Rikes pertama Aula Korem 162/Wira Bhakti. Dan sebelum pelaksanaan Pantohir Daerah (Panda) Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu kekurangan Saksi saat pelaksanaan Panda, namun oleh karena Terdakwa sebelumnya memiliki utang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi menelpon Ibu kandungnya (Sdri. Suryana) dan meminta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang tersebut, setelah Saksi mendapatkan uang tersebut selanjutnya Saksi kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi.

14. Bahwa ternyata dari hasil Panda Secata PK TNI-AD Gelombang II TA 2022 Saksi dinyatakan tidak lulus/gagal, selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Bagek Gait Rt/Rw 001/004, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan tidak pernah lagi menemui Terdakwa.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut benar-benar Terdakwa gunakan untuk membantu

Halaman 61 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa atau Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak menjadi panitia dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga merasa dibohongi bahkan Saksi dan keluarga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa yang berjumlah kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), padahal uang tersebut lbunya Sdri. Suryana peroleh dari hasil meminjam kepada adik iparnya atas nama Sdri. Suhni dan sampai saat ini belum bisa dikembalikan.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berharap Terdakwa mengembalikan seluruh uang milik orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7.

Nama Lengkap : **SURYANA**  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Aik Sepolong Lombok Timur, tahun 1980.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Bagek Gaet, RT.04, Desa Aik Sepolong, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Suryana hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Saksi-7 dalam perkara penipuan yang di duga dilakukan Terdakwa atas nama Serma lalu Iskandar Zulkamaen NRP 31950280000275.
2. Bahwa Saksi-7 bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui sendiri dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Lalu Iskandar Zulkamaen (Terdakwa) pada tahun 2021 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bagek Gaet, RT.04, Desa Aik Sepolong, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB saat itu dikenalkan oleh anak kandung Saksi yaitu atas nama Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6), namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sekira pada tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bagek Gait Rt/Rw 001/004, Desa Pohgading Timur, Kecamatan

Halaman 62 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, pada saat itu Saksi bersama dengan suaminya atas nama Sdr. Haji Mahar dan Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) sedang berada di rumah. Adapun maksu kedatangan Terdakwa tersebut untuk meminta Saksi agar mempersiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya persiapan Saksi-6 yang akan mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD.

5. Bahwa saat mendengar janji-janji manis Terdakwa tersebut, Saksi merasa percaya dan yakin kalau Terdakwa bisa membantu anaknya Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) sampai lulus menjadi Prajurit TNI-AD, namun Saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa apabila Saksi-6 sudah dinyatakan lulus masuk menjadi Prajurit TNI-AD.

6. Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi masih pada tahun 2021, Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) bersama dengan temannya yaitu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang juga merupakan calon peserta seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk pembinaan fisik dalam rangka persiapan menghadapi tes seleksi Secata PK TNI AD TA 2022.

7. Bahwa selama anaknya Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa beberapa kali meminta uang dengan jumlah yang bervariasi kepada Saksi-6 dengan alasan untuk biaya persiapan menghadapi tes seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-6 meminta uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, antara lain sebagai berikut:

- a. Biaya pemeriksaan kesehatan sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah).
- b. Biaya les psykotes sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa setelah Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) mengikuti tes seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I, ternyata Saksi-6 dinyatakan tidak lulus.

9. Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pindah rumah. Atas

Halaman 63 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 meminta uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian diserahkan uang sebesar kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

10. Bahwa selanjutnya masih pada tahun 2022, Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) kembali mengikuti tes seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II dan pada saat Saksi-6 melaksanakan tes Panitia Penentuan Akhir (Pantukhir) Secata PK TNI-AD TA 2022, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya menghadapi tes Pantukhir. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 meminta uang kepada Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

11. Bahwa setelah anaknya Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) mengikuti tes seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, ternyata Saksi-6 dinyatakan tidak lulus.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga merasa dibohongi, dipermainkan dan mengalami kerugian berjumlah kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), padahal uang tersebut Saksi peroleh dari hasil meminjam kepada keluarga Saksi, selanjutnya Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berharap Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa.

13. Bahwa tidak hanya Saksi dan anaknya yaitu Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) yang menjadi korban bujuk rayu dan janji manis Terdakwa, akan tetapi ternyata Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada Sdri. Saimurtina (Saksi-3) selaku orang tua dari Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5)

14. Bahwa saat meminta uang kepada para korbannya Terdakwa selalu menggunakan bujuk rayu bahwa Terdakwa akan membantu para korbannya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dan Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) sampai lulus menjadi Prajurit TNI-AD.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Saimurtina (Saksi-3) telah menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya masuk seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022, akan

Halaman 64 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 95/Sk/2024/Sunariyanto (Saksi-5) dinyatakan tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022.

Atas keterangan Saksi-7 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-8 (Sdr. Abdi Chandra) dan Saksi-9 (Sdr. Crish Parangan) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi para Saksi tersebut sampai dengan saat ini tidak bisa hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan pasti, kemudian di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke Persidangan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Oditur memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-8 (Sdr. Abdi Chandra) dan Saksi-9 (Sdr. Crish Parangan) tersebut dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer, karena para Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Dan atas persetujuan Terdakwa sendiri selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sbb :

### **Saksi-8.**

Nama Lengkap : **ABDI CANDRA**  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat, tanggal lahir : Lembuak Lombok Barat, 28 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Lembuak Barat Rt/RW 000/000, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Lalu Iskandar Zulkamaen (Terdakwa) sejak bulan Juli 2023 bertempat di Pasar Mandalika Kota Mataram, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa anak Saksi atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama sudah pernah 3 (tiga) kali mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD, namun Sdr. Amirul Arya Pratama selalu gagal/tidak pernah lulus seleksi.

Halaman 65 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juli 2022

Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan : “Apakah benar ini dengan bapaknya Sdr. Arya”, kemudian Saksi menjawab : “Betul Pak” lalu Terdakwa mengatakan : “Saya mau ketemu dengan Bapak, ngobrol-ngobrol” kemudian Saksi menjawab : “Iya pak saya ditempat kerja di Pasar Mandalika”. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menemui Saksi bertempat di Pasar Mandalika dengan memakai seragam dinas loreng. Kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk menawarkan bantuan kepada Saksi agar Sdr. Amirul Arya Pratama bisa lulus masuk Secaba PK TNI-AD TA 2023, Terdakwa juga menyampaikan kalau sebelumnya Terdakwa telah banyak membantu calon peserta seleksi lainnya hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD. Mendengar bujuk rayu Terdakwa tersebut dan mengingat bahwa Sdr. Amirul Arya Pratama sebelumnya sudah pernah gagal sebanyak 3 (tiga) kali mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD, sehingga Saksi langsung menerima tawaran bantuan yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berpamitan pulang.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui/mendapatkan nomor handphone Saksi dari Sdr. Amirul Arya Pratama karena Sdr. Amirul Arya Pratama pada saat itu sedang mengikuti pembinaan Jas bersama dengan anak Terdakwa atas nama Sdri. Aiga. Pembinaan Jas diberikan oleh Serma Saiful Anggota Kodim 1606/Mataram bertempat di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY.

5. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menanyakan : “Sudah berapa kali Sdr. Arya mendaftar TNI AD” kemudian Saksi menjawab : “Sudah 3 (tiga) kali gagal di Panda karena alokasi” selanjutnya Terdakwa menawarkan bantuan dengan berkata : “Mau tidak dibantu”, Saksi yang ingin mewujudkan cita-cita anaknya menjadi Prajurit TNI-AD langsung menyetujui menerima tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, namun Terdakwa menolak dengan alasan agar Sdr. Amirul Arya Pratama tidak mengetahui urusan antara Terdakwa dengan Saksi.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa kembali menelpon Saksi dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menyelesaikan masalah Terdakwa, namun Saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 09.22 Wita Saksi mengirimkan uang tersebut dengan cara ditransfer melalui aplikasi Livin Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1610003879918 atas nama Abdi Candra (rekening milik Saksi sendiri) ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen

Halaman 66 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima berjumlah kurang lebih Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengurus kelancaran Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak memiliki cukup uang, namun Terdakwa meminta Saksi untuk mengusahakan uang tersebut dan sudah harus Terdakwa terima hari itu juga pada pukul 15.00 Wita.

8. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama istri Saksi atas nama Sdri. Salmah mencari pinjaman kepada saudara dari Sdri. Salmah yang bekerja di Malaysia atas nama Sdr. Suherman sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah). Setelah mendapatkan uang pinjaman, selanjutnya Saksi menggabungkan uang pinjaman tersebut dengan uang hasil tabungan milik Saksi yaitu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian setelah genap berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selanjutnya masih pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB Saksi menyerahkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Warni Wandari istri (Saksi-1) dan saat itu Terdakwa berjanji apabila Sdr. Amirul Arya Pratama tidak lulus maka seluruh uang yang Terdakwa terima akan dikembalikan kepada Saksi tanpa kurang satu sen pun. Selanjutnya Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sdr. Amirul Arya Pratama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 bertempat di Aula Korem 162/Wira Bhakti, namun pada saat pengumuman Sdr. Amirul Arya Pratama dinyatakan gagal/tidak lulus pada tahap tes administrasi.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Crish Parangan dan 1(satu) orang laki-laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Lembuak Barat Rt/RW 000/000, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dengan tujuan menyelesaikan secara

Halaman 67 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan uang sebesar kurang lebih Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang sebelumnya Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus Sdr. Amirul Arya Pratama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun Sdr. Amirul Arya Pratama tidak lulus. Pada pertemuan tersebut, Sdr. Crish Parangan mengaku telah menggunakan uang Saksi sebesar kurang lebih Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Desember 2023, sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi secepatnya.

11. Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut Saksi peroleh dari hasil tabungan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi peroleh dengan cara meminjam kepada saudara ipar Saksi atas nama Sdr. Suherman yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan sampai saat ini Saksi belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Sdr. Suherman.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dibohongi atas bujuk rayu dari Terdakwa bahkan Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Saksi berharap agar Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi sebagaimana dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada Saksi.

13. Bahwa saat ini Sdr. Amirul Arya Pratama sedang mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2023 Gelombang II bertempat di Kodam IX/Udayana, tanpa bantuan perantara dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-9.

Nama Lengkap : **CRISH PARANGAN.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 24 Desember 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pariwisata No. 9, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi NTB.

Halaman 68 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 pada pokoknya Saksi menyanggah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Lalu Iskandar Zulkarnaen (Terdakwa) sejak tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pariwisata No.9 Kota Mataram, Provinsi NTB, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama dengan Pratu Satriya Anggota Yonif 742/SWY datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pariwisata No.9 Kota Mataram, Provinsi NTB. Kedatangan Terdakwa tersebut untuk meminta bantuan Saksi agar mengurus Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 dan sebagai imbalannya Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi dan pada pertemuan tersebut Terdakwa juga menyampaikan bahwa orang tua dari Sdr. Amirul Arya Pratama yaitu atas nama Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) sanggup menyiapkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau pendaftaran calon seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD tidak dipungut biaya/gratis, namun oleh karena Saksi tergiur dengan imbalan uang yang akan diberikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi menyanggupi dan bersedia untuk membantu Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Saksi melalui WhatsApp dengan Nomor A.064. Saksi berencana apabila nanti telah mendapatkan uang dari Terdakwa maka Saksi akan meminta bantuan kepada sahabat Saksi atas nama Sdr. Brando yang berada di Jakarta, yangmana Sdr. Brando mempunyai kenalan seorang pejabat TNI-AD yang bertugas di Jakarta.
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau mengurus Tamtama harus disiapkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk Bintara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
5. Bahwa kemudian Saksi-8 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang kemudian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi secara bertahap, yaitu antara lain:
  - a. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan uang sebesar kurang lebih Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (rekening milik Terdakwa) ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor 455245206 atas nama Crish Parangan (rekening milik Saksi).

Halaman 69 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Saksi kirim ke Sdr. Brando, namun Terdakwa hanya memberikan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi bertempat di Kafe 21 depan Epicentrum Mataram.

Sehingga total jumlah uang yang Saksi terima dari Terdakwa berjumlah kurang lebih Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah)

6. Bahwa oleh karena Terdakwa belum juga menggenapi jumlah dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Saksi, sehingga Saksi mengurungkan rencananya untuk meminta bantuan kepada Sdr. Brando serta Saksi tidak meminta rekomendasi dari Gubernur NTB dan Saksi tidak meminta bantuan kepada Tim 3 BIN untuk membantu mengurus Sdr. Amirul Arya Pratama.

7. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), dari Terdakwa, Saksi tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk membantu Sdr. Amirul Arya Pratama dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI-AD TA 2023, melainkan Saksi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pariwisata No.9 Kota Mataram, Provinsi NTB dan menyampaikan bahwa Sdr. Amirul Arya Pratama dinyatakan tidak lulus administrasi dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI-AD TA 2023 karena Sdr. Amirul Arya Pratama tidak membawa blangko/dokumen asli. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Amirul Arya Pratama pergi ke rumah Gubernur NTB atas nama Sdr. Zulkifli Mansyah yang beralamat di Jl. Lingkar Harmoni Kab. Lombok Barat dengan tujuan meminta rekomendasi dari Gubernur, selanjutnya Bapak Gubernur meminta Saksi untuk pergi ke bagian Birokesra Kantor Gubernur NTB, namun oleh karena Terdakwa belum juga menggenapi dana operasional sebagaimana yang diminta Saksi sebelumnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga rekomendasi dari Gubernur tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Saksi.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di halaman Parkir Bank BNI Cabang Sweta Saksi bertemu dengan Terdakwa. Pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa telah dilaporkan ke Polisi Militer oleh Sdri. Saimurtina (Saksi-3) yang merupakan orang tua dari calon peserta seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022. Terdakwa dilaporkan karena diduga telah membohongi Saksi-3 dengan menjanjikan anak Saksi-3 lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 hanya dengan menyerahkan

Halaman 70 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-3 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ternyata anaknya dinyatakan tidak lulus, sehingga Saksi-3 dan keluarga merasa dibohongi dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer.

10. Bahwa selanjutnya masih pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Abdi Candra (Saksi-8). Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Saksi telah menggunakan uang Saksi-8 sebesar kurang lebih Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) yang sebelumnya Saksi terima dari Terdakwa dan Saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Saksi-8 sampai batas waktu tanggal 8 Februari 2024 sedangkan sisanya yang berjumlah kurang lebih Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) Terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya kepada Saksi-8 dan Terdakwa memohon agar Saksi-8 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang.

11. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-8 sebesar kurang lebih Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah), sedangkan Saksi berencana akan mengembalikan uang Saksi-8 pada tanggal 4 Februari 2024.

Atas keterangan Saksi-9 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa saat di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK-VI Gelombang I di Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja Bali, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Bek di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Pusdik Bekang Cimahi. Dan setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini masih menjabat sebagai Bamin Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram di kesatuan Bekangdam IX/Udayana dengan pangkat Serma NRP 31950280000275.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan bernama Sdri. Baiq Aiga Nabilasa Zulkamaen, anak kedua laki-laki bernama Sdr. Lalu Daya Saputra Zulkarnaen dan anak ketiga laki-laki bernama Sdr. Lalu Revanda Rifky Zulkarnaen.

3. Bahwa setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah uang remonerasi sebesar Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang Terdakwa

Halaman 71 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id  
terima setiap bulannya sebesar Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan utang pinjaman ganda di Bank BRI yang pertama sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas tahun) setiap bulan dipotong sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua Terdakwa pinjam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 34 (tiga puluh empat) kali potongan tiap bulan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa meminta bantuan kepada saudaranya.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan suaminya yaitu Sdr. Mukri (Saksi-4) sejak tahun 2015 bertempat di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bertetangga dengan rumah mertua Terdakwa.

5. Bahwa sekira pada bulan Agustus 2019 pada saat lockdown pandemi Covid-19 Terdakwa bersama keluarga tinggal sementara di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Saksi-4 (Sdr. Mukri) datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu putranya yaitu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang hendak ikut mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, yang pada saat itu Saksi-5 masih bersekolah di SMKN Pringgabaya kelas 11.

6. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019, Saksi-4 mendatangi rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Kedatangan Saksi-4 tersebut untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Ijazah Mts Pringgabaya milik Saksi-5 yang terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dapat digunakan untuk mendaftar seleksi Secata PK TNI-AD. Atas pertanyaan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa memberikan arahan bahwa nanti minta surat keterangan dari sekolah setempat, baru kemudian bisa digunakan untuk mendaftar Secata PK TNI-AD. Setelah mendapat petunjuk dari Terdakwa, Saksi-4 kembali pulang ke rumahnya.

7. Bahwa selanjutnya sekira berselang 1(satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya (Saksi-1) mendatangi rumah Saksi-4 yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi

Halaman 72 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB. Kedatangan Terdakwa tersebut untuk memastikan apakah Saksi-4 (Sdr. Mukri) jadi meminta bantuan Terdakwa untuk membantu Saksi-5 (Sdr. Suhaeriyanto) mendaftar Secata PK TNI-AD TA 2022 dan pada saat itu Saksi-4 menyampaikan jadi meminta bantuan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memanggil Saksi-5 untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi-5 bertemu selanjutnya Terdakwa mengarahkan dan memberikan contoh kepada Saksi-5 dalam melakukan push up, sit up, pul up dengan benar, setelah selesai selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 kembali pulang ke rumah.

8. Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa dan Saksi-1 (isterinya) kembali mendatangi rumah Saksi-4 (Sdr. Mukri) yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, kedatangan Terdakwa tersebut untuk menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-5 (Sdr. Suhaeriyanto) dengan syarat Saksi-4 harus menyiapkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada orang lain, padahal yang sesungguhnya Terdakwa tidak meminta bantuan kepada siapapun.

9. Bahwa hal ini Terdakwa sampaikan untuk meyakinkan Saksi-4 (Sdr. Mukri) agar bersedia menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa. Mendengar bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-4 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantu anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dalam seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 sampai lulus, terlebih lagi menurut keterangan Terdakwa yang pernah mengurus keponakannya yaitu Sdr. Faisal Ridho masuk menjadi Tamtama tahun 2017 dan saat ini sudah berdinasi di Kodim 1627/Rote Ndao, sehingga Saksi-4 akhirnya menyanggupi memberikan uang kepada Terdakwa, namun Saksi-4 menyampaikan bahwa tidak sanggup jika dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun hanya sanggup untuk menyiapkan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyetujui dengan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan diserahkan oleh Saksi-4 secara bertahap, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

10. Bahwa kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2019 saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas di kantor Denbekang IX/2.A Mataram, Isteri Terdakwa yaitu Sdri. Warni wandari (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah menerima uang dari Saksi-3 (Sdri. Saimurtina) dan Saksi-4 (Sdr. Mukri) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

Halaman 73 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa masing-masing pada bulan Desember 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Saksi-4 menyerahkan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 tanpa dilengkapi tanda bukti kwitansi, sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima sebesar kurang lebih Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh uang tersebut disimpan oleh isternya (Saksi-1).

12. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2020, Isteri Terdakwa Sdr. Warni Wandari (Saksi-1) yang bertugas sebagai bendahara arisan, namun arisan tersebut tidak berjalan lancar alias macet, sehingga para peserta arisan yang belum mendapatkan bagian uang arisan menuntut Saksi-1 selaku bendahara untuk bertanggungjawab mengembalikan uang para peserta arisan tersebut sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Saksi-1 hanya bisa menyanggupi untuk menyerahkan uang arisan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Karena permasalahan tersebut, muncul niat Terdakwa untuk menggunakan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-4 untuk mengganti seluruh uang arisan kepada para peserta arisan.

12. Bahwa kemudian pada kesempatan berikutnya, Sdr. Mukri (Saksi-4) kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap baik diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer, antara lain sebagai berikut:

a. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020, Saksi-4 mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari melalui agen Brilink BRI Pohgading atas nama Sdr. Lalu Agus Santri yang beralamat Dusun Pedaleman, Kelurahan Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor Rekening 474301030122533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa), antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020, Sdr. Mukri (Saksi-4) mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui agen Brilink BRI Pringgabaya atas nama Sdr. Lalu Agus Santri Nomor Rekening 474281885270533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa) sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 74 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pada tanggal 16 Oktober 2020 Saksi-4 mentransfer uang melalui agen Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

d. Pada tanggal 19 Agustus 2022, Saksi-4 mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui agen Brilink Bank Mandiri atas nama Sdr.Sapardi yang beralamat di Dusun Embur Desa Pringgabaya Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

Sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. Mukri (Saksi-2) kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

13. Bahwa kemudian pada tahun 2021 setelah Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan alasan bahwa Terdakwa akan melatih Saksi-5 dalam pembinaan fisik berupa lari, pus up, sit up dan pul up, cek up kesehatan dan bimbingan psikotes dalam rangka mempersiapkan Saksi-5 saat pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022.

14. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-2) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan bimbingan psikotes yang akan dilaksanakan di rumah anggota Denkesyah Mataram atas nama Peltu Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-4 melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Peltu Hendro sedangkan sisa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

15. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk

Halaman 75 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan cek up kesehatan bertempat di Klinik Prodia di Jalan Catur Warga. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-4 kembali menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk cek up kesehatan gigi Saksi-5 di Klinik Prodia, sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

16. Bahwa oleh karena gigi Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tidak rapi sehingga pihak Klinik Prodia mengarahkan Saksi-5 ke drg. Rina yang bertempat praktek di Jalan Gunung Sari, selanjutnya masih pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek up kesehatan gigi Saksi-5. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-4 melalui anaknya (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-5 ke drg. Rina yang bertempat praktek di Gunung Sari untuk merapikan gigi Saksi-5 dan pasang behel dengan biaya sebesar Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dan selama menjalani kontrol gigi yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan setiap 1 (satu) minggu sekali, Saksi-4 yang menanggung dan membayarnya sendiri dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

17. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membantu Saksi-4 saat tes postur tubuh karena kaki Saksi-5 berbentuk O 3 Cm. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-4 melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Anggota Jasrem 162/Wira Bhakti atas nama Serma Samsul Dayat untuk memeriksa kaki Saksi-5 bertempat di Aula Dendekang IX/2.A Mataram. Dari keterangan Serma

Halaman 76 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Samsul Dayat kaki Saksi-5 berbentuk O - 3 Cm, namun masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi Secata PK TNI-AD, kemudian Terdakwa memberikan uang rokok kepada Serma Samsul Dayat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Serma Samsul Dayat menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan memaksukkan uang tersebut ke dalam tas milik Serma Samsul Dayat, sedangkan sisa uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

18. Bahwa kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-4 melalui Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. Setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli obat penurun Tensi Amlo Difine sebanyak 2 (dua) papan/strip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa hanya mempergunakan uang sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-5, sedangkan sisanya sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-4 selaku orang tua dari Saksi-5.

19. Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya, kemudian pada bulan April 2022 Saksi-5 mendaftar Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim, lalu Saksi-5 mengikuti seleksi di tingkat Pantohir Daerah (Panda) di Korem 162/WB, namun ternyata saat pengumuman kelulusan Saksi-5 dinyatakan tidak lulus alias gagal di postur kaki karena kaki Saksi-5 berbentuk O.

20. Bahwa Terdakwa pernah berkonsultasi kepada Kapten Caj Lalu Warzan tentang psikotes pada saat Saksi-5 melaksanakan tes Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, dari konsultasi tersebut Kapten Caj Lalu Warzan hanya memberikan nasehat agar Saksi-5 banyak belajar dan berlatih mengenai soal-soal psikotes dan pada saat menjawab soal psikotes jangan banyak coretan, namun Terdakwa tidak pernah memberi maupun menjanjikan sejumlah uang terhadap Kapten Caj Lalu Warzan.

Halaman 77 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selain itu, pada bulan September 2022 Saksi-5 kembali mengikuti pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim, Saksi-5 mengikuti seleksi di tingkat Panda bertempat di Korem 162/WB, kemudian Saksi-5 lulus dan mengikuti seleksi ke tingkat pusat bertempat di Kodam IX/Udayana, namun Saksi-5 dinyatakan tidak lulus atau gagal pada tes psikotes.

22. Bahwa total seluruh jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah biaya tambahan sebelum dan selama Saksi-5 mengikuti seleksi calon Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima kurang lebih sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

23. Bahwa dari uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi antara lain membayar utang kepada (Almarhumah) Ibu Nasir sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang arisan Isterinya (Saksi-1) yaitu diserahkan kepada Sdri. Wahyudin, Sdri. Hisna dan (Almarhumah) Ibu Nasir.

24. Bahwa oleh karena Saksi-5 tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, maka Saksi-3 dan Saksi-4 selaku orang tua Saksi-5 meminta kembali uang sebesar Rp160.000.000,00 yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sampai batas waktu tanggal 29 Desember 2023 sesuai surat perjanjian yang Terdakwa buat tertanggal 14 September 2023.

25. Bahwa selain dari Saksi-5, Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD dengan cara yang sama yaitu menjanjikan kepada para calon peserta bahwa Terdakwa akan membantu para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD, antara lain sebagai berikut:

- a. Sdri. Suryana (Saksi-7) orang tua dari calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) bertempat tinggal di Dusun Bagek Rt.4, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7, dengan alasan akan membantu meluluskan Saksi-6 dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, namun Saksi-7 bersedia menyerahkan uang tersebut

Halaman 78 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
pada bulan Saksi-6 telah dinyatakan lulus menjadi Prajurit TNI-AD. Selanjutnya dalam tahun 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-7 dengan nominal yang bervariasi, dengan alasan uang tersebut sebagai biaya untuk keperluan sebelum dan selama Saksi-6 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terdakwa meminta uang kepada Saksi-7 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya bimbingan psikotes. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota Denkesyah Mataram atas nama Serma Hendro sebagai biaya bimbingan psikotes untuk Saksi-6 bertempat di rumah Serma Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram, sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- 2) Terdakwa meminta uang kepada Saksi-7 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Saksi-6. Atas permintaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anggota Denkesyah Mataram atas nama Pelda I Wayan Asmara Jaya bertempat di rumah Pelda I Wayan Asmara Jaya di Jagaraga Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai biaya cek parises, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-7 untuk keperluan pindah rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Pada bulan Agustus 2022 saat Saksi-6 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang II Terdakwa meminta uang kepada Saksi-7 dengan alasan untuk melancarkan seleksi Saksi-6 di tingkat Panitia Daerah (Panda) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun oleh karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai utang kepada Saksi-7 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya meminta sisanya saja yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Halaman 79 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah uang sejumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr Suryana (Saksi-7) sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengurus Saksi-6 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa sepengetahuan Saksi-7 selaku orang tua Saksi-6. Bahwa setelah Saksi-6 mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, Saksi-6 dinyatakan tidak lulus alias gagal di tingkat Pantohir Daerah (Panda) dan sampai saat ini seluruh uang yang Terdakwa terima dari Saksi-7 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

b. Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) orang tua dari calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas Sdr. Amirul Arya Pratama yang bertempat tinggal di Desa Lembuak Barat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 dengan alasan untuk keperluan mengurus dan memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.22 Wita, Saksi-8 mengirimkan uang melalui transfer dari Bank Mandri Nomor Rekening 1610003879918 atas nama Abdi Candra ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 dengan alasan untuk memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Saptamarga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB Saksi-8 menyerahkan uang

Halaman 80 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dilengkapi tanda bukti kwitansi penerimaan uang dari Saksi-8 kepada Terdakwa terbilang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-8.

26. Bahwa kemudian setelah menerima uang dari Saksi-8, selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi-8 meluluskan Sdr. Amirul Arya Pratama dalam seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa Saksi-8 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) demi kelulusan Sdr. Amirul Arya Pratama. Selanjutnya Saksi-9 bersedia membantu Sdr. Amirul Arya Pratama dengan cara meminta rekomendasi dari Gubernur NTB dan Tim 3 Bin.

27. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa dana tersebut akan diserahkan kepada Tim 3 Bin untuk mendapatkan rekomendasi psikotes, namun oleh karena Saksi-8 hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-9 sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) secara bertahap antara lain sebagai berikut.

a. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mengirmkan uang sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0504268081 rekening Bank BNI milik Saksi-9 dengan Nomor Rekening 455245206.

b. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Kafe 21 depan Epicentrum Mataram, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti kwitansi, sedangkan sisanya sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-8.

28. Bahwa kemudian Sdr. Amirul Arya Pratama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun Sdr. Amirul Arya Pratama dinyatakan tidak lulus alias gagal pada tes administrasi.

29. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi-9 menemui Saksi-8 di rumahnya yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram. Kedatangan

Halaman 81 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang milik Saksi-8 sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) saat proses hukum Terdakwa telah selesai dan Saksi-9 juga berjanji akan mengembalikan uang Saksi-8 sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta) sampai batas waktu tanggal 8 Februari 2024.

30. Bahwa pada saat Terdakwa mengurus Saksi-3 dan Saksi-5 selama dalam pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II, Terdakwa tidak pernah menyerahkan nomor pendaftaran Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dan Sdr. Satria Mahendra (Saksi-6) kepada panitia maupun kepada orang lain untuk membantu mereka dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II. Demikian juga dengan Sdr. Amirul Arya Pratama calon peserta seleksi Secaba PK TA 2023, Terdakwa hanya mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Saksi-9 dan Terdakwa tidak pernah menitipkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada panitia seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023.

31. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Saimurtina (Saksi-3) sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), dari Sdr. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima dari para korban sejumlah kurang lebih Rp394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

32. Bahwa adapun tujuan Terdakwa membohongi para korban tersebut, karena Terdakwa ingin memperoleh uang untuk digunakan melunasi utang isterinya yaitu Sdri. Warni Wandani (Saksi-1) serta selebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

33. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat perintah dan tidak tergabung sebagai panitia penerimaan calon Prajurit TNI-AD dan Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta seleksi Prajurit TNI-AD dan Terdakwa juga tidak mempunyai teman yang bisa membantu meluluskan peserta seleksi TNI-AD.

34. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa sudah mengetahui dan sudah pernah menerima pengarahan dari Komando Atas baik melalui apel pagi maupun melalui pesan WhatsApp Grup Darmagati Denbekang IX/2.A Mataram mengenai adanya STR dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani S.SOS., S.H., M.Han Nomor STR/176/2020 tanggal 9 November 2020 tentang larangan bagi Prajurit/PNS TNI-AD untuk tidak melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung dalam masalah Werving/caloe mengurus peserta seleksi calon Prajurit TNI-AD, namun Terdakwa tetap melanggar

Halaman 82 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk memnuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.

35. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah membohongi para korban serta tidak mentaati perintah dinas, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan Saksi yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam Ayat (1) bahwa "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri", dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah".

**Menimbang**, bahwa untuk melengkapi dan membuktikan dakwaannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan kepada Majelis Hakim yaitu berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.
  - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen.
2. Surat-surat:
  - a. 4 (empat) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2020 Brilink agen Bank BRI dari Nomor Rekening 474301030122533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) kali nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - b. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Oktober 2020 dari Brilink agen Bank BRI Pringabaya a.n Sdr. Lalu Agus Santri dari Nomor Rekening 474281885270533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening

Halaman 83 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
161-00-0513820-6 a.n. Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp4.000.000,00

(empat juta rupiah).

c. 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 06 Oktober 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Agustus 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

e. 1 (satu) lembar gambar foto kwitansi penerimaan uang dari Bpk Abdi Candra penerima Bpk Ikandar.Z sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

f. 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Livin Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 a.n Abdi Candra tujuan Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

h. 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen.

i. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen.

j. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen.

k. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 162/Wira Bhakti Nomor :STR/176/2020 tanggal 9 November 2020.

l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Abdi Candra.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yaitu 2 (dua) buah buku rekenig tersebut terdiri dari 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening

Halaman 84 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0504268081-BK atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkamaen, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti bahwa barang bukti berupa 2(dua) buah buku rekening atas nama Terdakwa yang sudah diakui Terdakwa sebagai miliknya dan digunakan untuk menerima transfer uang dari para korbannya yaitu dari Sdr. Mukri (Saksi-4) Sdr. Suryana (Saksi-7) dan dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-9), dan sejumlah uang yang ditransfer tersebut dimaksudkan sebagai uang pelicin masuk sebagai anggota TNI AD, menunjukkan buku tabungan ini milik Terdakwa dan digunakan untuk menerima transferan dari para Saksi korban dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut pada point a, point b, point c dan point d, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti bahwa barang berupa bukti transferan sejumlah uang yang diterima Terdakwa dari para orang tua korbannya periode waktu tanggal 26 Juni 2020; tanggal 2 Oktober 2020 melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Lalu Iskandar Zulkamaen dan periode tanggal 6 Oktober 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkamaen, menunjukkan bukti transferan sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para Saksi korban di persidangan dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat sebagaimana tersebut pada point e yaitu 1 (satu) lembar gambar foto kwitansi penerimaan uang dari Bpk Abdi Candra (Saksi-8) yang diterima oleh Bpk Lalu Iskandar Z sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti bahwa barang bukti berupa foto kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) yang diterima Sdr. Lalu Iskandar Z (Terdakwa) dari Sdr. Abdi Candra, menunjukkan bukti foto kwitansi penerimaan uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 85 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut pada point f yaitu 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Livin Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 a.n Abdi Candra tujuan Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti bahwa barang bukti tersebut adalah bukti autentik bahwa Terdakwa telah menerima uang yang kedua kalinya dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat sebagaimana tersebut pada point g, point h, point l dan point j, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen, 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen, 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen dan 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen, menunjukkan adanya transaksi pemindahan uang dari rekening Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat sebagaimana tersebut pada point k, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 162/Wira Bhakti Nomor :STR/176/2020 tanggal 9 November 2020 merupakan Surat Telegram dari Danrem 162/Wira Bhakti kepada jajarannya untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap oknum Prajurit atau PNS TNI AD yang terbukti terlibat langsung maupun tidak langsung telah melakukan penyimpangan dalam kegiatan werving sebagaimana yang telah dilakukan

Halaman 86 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
Terdakwa saat ini, adapun Surat telegram Danrem 162/ Wira Bhakti tersebut bersifat perintah tegas yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap Prajurit TNI AD termasuk Terdakwa, menunjukkan Surat telegram Danrem 162/ Wira Bhakti yang memerintahkan Terdakwa untuk diproses hukum dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

7. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat sebagaimana tersebut pada point 1, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Abdi Candra merupakan pernyataan perihal kehilangan 1(satu) buah kwitansi milik Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) yang isinya tentang penerimaan uang sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) kepada Sdr. Lalu Iskandar Zulkamaen (Terdakwa), menunjukkan adanya Surat Pernyataan perihal kehilangan kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat hukumnya di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat menjadi bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa saat dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para Saksi baik terhadap keterangan Saksi yang hadir langsung di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar maupun terhadap keterangan Saksi-saksi yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan saat di Detasemen Polisi Militer IX/2 Mataram.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172

Halaman 87 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK VI Gelombang I di Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja Bali, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Bek di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Pusdik Bekang Cimahi. Dan setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini masih menjabat sebagai Bamin Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram di kesatuan Bekangdam IX/Udayana dengan pangkat Serma NRP 31950280000275.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/1376/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-13 Denpasar Nomor Sdak/01/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan menggunakan pakaian Dinas Harian (PDH) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis sebagai Bamin Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram Bekangdam IX/Udayana adalah benar Sdr. Lalu Iskandar Zulkamaen, pangkat Sersan Mayor NRP31950820000275. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan

Halaman 88 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dibuat dan diumumkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan bernama Sdri. Baiq Aiga Nabilasa Zulkamaen, anak kedua laki-laki bernama Sdr. Lalu Daya Saputra Zulkamaen dan anak ketiga laki-laki bernama Sdr. Lalu Revanda Rifky Zulkarnaen.

5. Bahwa benar sisa gaji Terdakwa ditambah remunerasi setiap bulannya total hanya sejumlah Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), hal ini disebabkan karena Terdakwa masih mempunyai pinjaman ganda di BRI yang pertama sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas tahun) setiap bulan dipotong sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua Terdakwa pinjam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 34 (tiga puluh empat) kali potongan tiap bulan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa meminta bantuan kepada saudaranya.

6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya kenal dengan Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan suaminya yaitu Sdr. Mukri (Saksi-4) sekira tahun 2015, di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bertetangga saja dengan rumah mertua Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pada bulan Agustus 2019 pada saat "lockdown pandemi Covid-19" Terdakwa bersama keluarganya tinggal sementara di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, saat itu Saksi-4 (Sdr. Mukri) datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada agar Terdakwa bersedia membantu putranya yaitu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang hendak ikut mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, walaupun pada saat itu Saksi-5 masih bersekolah di SMKN Pringgabaya kelas 11.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Sdr. Mukri (Saksi-4) datang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa

Halaman 89 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9101/K/Pdt/2022/PT-Pring, Pringabaya, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Ijazah Mts Pringabaya milik anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dapat digunakan untuk mendaftar seleksi Secata PK TNI-AD. Dan atas pertanyaan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa memberikan arahan bahwa nanti minta surat keterangan dari sekolah setempat, baru kemudian bisa digunakan untuk mendaftar Secata PK TNI-AD. Setelah mendapat petunjuk dari Terdakwa, Saksi-4 kembali pulang ke rumahnya.

9. Bahwa benar berselang 1(satu) minggu kemudian Terdakwa bersama istrinya Sdri Warni Wandari (Saksi-1) mendatangi rumah Sdr. Mukri (Saksi-4) yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringabaya, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Kedatangan Terdakwa tersebut untuk memastikan apakah Saksi-4 jadi meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) mendaftar masuk Secata PK TNI-AD TA 2022, dan pada saat itu Saksi-4 langsung menyatakan setuju.

10. Bahwa benar sekira 1(satu) minggu kemudian, Terdakwa dan istrinya Sdri Warni Wandari (Saksi-1) mendatangi rumah Sdr. Mukri (Saksi-4) yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringabaya, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, kedatangan Terdakwa tersebut untuk menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-5 (Sdr. Suhaeriyanto) dengan syarat Saksi-4 harus menyiapkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang pelicin, uang suap dengan alasan bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada orang lain, padahal yang sesungguhnya Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun.

11. Bahwa benar hal tersebut Terdakwa sampaikan untuk meyakinkan Sdr. Mukri (Saksi-4) agar bersedia menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa. Mendengar bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-4 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa yang bisa membantu anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dalam seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 sampai lulus.

12. Bahwa benar saat itu menurut keterangan Terdakwa pernah juga membantu mengurus keponakannya yaitu Sdr. Faisal Ridho masuk menjadi Tamtama TNI AD tahun 2017 dan saat ini sudah berdinast di Kodim 1627/Rote Ndao, sehingga akhirnya Sdr. Mukri (Saksi-4) menyanggupi memberikan uang kepada Terdakwa, namun Saksi-4 menyampaikan bahwa tidak sanggup jika dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hanya sanggup untuk menyiapkan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Saksi-4 dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyetujui

Halaman 90 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Dana sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan diserahkan secara bertahap, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2019 saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas di kantor Denbekang IX/2.A Mataram, Isteri Terdakwa Sdri. Warni wandari (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah menerima uang dari Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk biaya pengurusan Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) masuk TNI AD.

14. Bahwa benar masih dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Sdr. Mukri (Saksi-4) menyerahkan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) tanpa dilengkapi tanda bukti kwitansi, sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima sebesar kurang lebih Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh uang tersebut disimpan oleh isteri Terdakwa Sdri. Warni Wandari (Saksi-1).

15. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2020, Isteri Terdakwa Sdr. Warni Wandari (Saksi-1) yang bertugas sebagai bendahara arisan, namun arisan tersebut tidak berjalan lancar alias macet, sehingga para peserta arisan yang belum mendapatkan bagian uang arisan menuntut Saksi-1 selaku bendahara untuk bertanggungjawab mengembalikan uang para peserta arisan tersebut sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Saksi-1 hanya bisa menyanggupi untuk menyerahkan uang arisan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Karena permasalahan tersebut, muncul niat Terdakwa untuk menggunakan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-4 untuk mengganti seluruh uang arisan kepada para peserta arisan.

16. Bahwa benar kemudian pada kesempatan berikutnya, Sdr. Mukri (Saksi-4) kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap baik diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer bank, antara lain sebagai berikut:

- a. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020, Sdr. Mukri (Saksi-4) mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari melalui agen Brilink BRI Pohgading atas nama Sdr. Lalu Agus Santri yang beralamat Dusun Pedaleman, Kelurahan Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor Rekening 474301030122533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206

Halaman 91 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa), antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020, Sdr. Mukri (Saksi-4) mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui agen Brilink BRI Pringgabaya atas nama Sdr. Lalu Agus Santri Nomor Rekening 474281885270533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa) sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

c. Pada tanggal 6 Oktober 2020 Sdr. Mukri (Saksi-4) mentransfer uang melalui agen Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

d. Pada tanggal 19 Agustus 2022, Sdr. Mukri (Saksi-4) mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui agen Brilink Bank Mandiri atas nama Sdr.Sapardi yang beralamat di Dusun Embur Desa Pringgabaya Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen .

Sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. Mukri (Saksi-4) saat itu kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar kemudian pada tahun 2021 setelah Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan alasan bahwa Terdakwa akan melatih Saksi-5 dalam pembinaan fisik berupa lari, pus up, sit up dan pul up, cek up kesehatan dan bimbingan psikotes dalam rangka mempersiapkan Saksi-5 untuk menghadapi pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022.

18. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan bimbingan psikotes yang akan dilaksanakan di

Halaman 92 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan anggota Dewan Kehormatan atas nama Peltu Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram.

19. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Peltu Hendro sedangkan sisa uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

20. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek up kesehatan bertempat di Klinik Prodia di Jalan Catur Warga.

21. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan setelah menerima uang tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk cek-up kesehatan gigi Saksi-5 di Klinik Prodia, sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

22. Bahwa benar oleh karena gigi Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tidak rapi sehingga pihak Klinik Prodia mengarahkan Saksi-5 ke drg. Rina yang bertempat praktek di Jalan Gunung Sari, selanjutnya masih pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek-up kesehatan gigi Saksi-5.

23. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

24. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) ke drg. Rina yang bertempat praktek di Gunung Sari untuk merapikan gigi Saksi-5 dan pasang behel dengan biaya sebesar

Halaman 93 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dan selama menjalani kontrol gigi yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan, setiap 1 (satu) minggu sekali, Saksi-4 yang menanggung dan membayarnya sendiri dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

25. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membantu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang saat tes postur tubuh kaki Saksi-5 berbentuk "O" 3 Cm. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

26. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Anggota Jasrem 162/Wira Bhakti atas nama Serma Samsul Dayat untuk memeriksa kaki Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) bertempat di Aula Dendekang IX/2.A Mataram. Dari keterangan Serma Samsul Dayat kaki Saksi-5 berbentuk "O" - 3 Cm, namun masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi Secara PK TNI-AD, kemudian Terdakwa memberikan uang rokok kepada Serma Samsul Dayat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Serma Samsul Dayat menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan memaksukkan uang tersebut ke dalam tas milik Serma Samsul Dayat, sedangkan sisa uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

27. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli obat, dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-4 melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

28. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya untuk membeli obat penurun Tensi Amlo Difine sebanyak 2 (dua) papan/strip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Sehingga total keseluruhan uang

Halaman 94 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa terima sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa hanya mempergunakan uang sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-5, sedangkan sisanya sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-4 selaku orang tua dari Saksi-5.

29. Bahwa benar selanjutnya setelah Sdr.Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya, kemudian pada bulan April 2022 Saksi-5 mendaftar Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim, lalu Saksi-5 mengikuti seleksi di tingkat Pantohir Daerah (Panda) di Korem 162/WB, namun ternyata saat pengumuman kelulusan Saksi-5 dinyatakan tidak lulus alias gagal di postur kaki karena kaki Saksi-5 berbentuk "O".

30. Bahwa benar Terdakwa pernah berkonsultasi kepada Kapten Caj Lalu Warzan tentang psikotes pada saat Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) melaksanakan tes Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, dari konsultasi tersebut Kapten Caj Lalu Warzan hanya memberikan nasehat agar Saksi-5 banyak belajar dan berlatih mengenai soal-soal psikotes dan pada saat menjawab soal psikotes jangan banyak coretan, namun Terdakwa tidak pernah memberi maupun menjanjikan sejumlah uang terhadap Kapten Caj Lalu Warzan.

31. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2022, Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) kembali mengikuti pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim, Saksi-5 mengikuti seleksi di tingkat Panda bertempat di Korem 162/WB, kemudian Saksi-5 lulus dan mengikuti seleksi ke tingkat pusat bertempat di Kodam IX/Udayana, namun Saksi-5 dinyatakan tidak lulus atau gagal pada di tes psikotes pusat.

32. Bahwa benar total seluruh jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah biaya tambahan sebelum dan selama Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) mengikuti seleksi calon Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Mukri (Saksi-4) kurang lebih sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

33. Bahwa benar dari uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi antara lain membayar utang kepada (Almarhumah) Ibu Nasir sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang

Halaman 95 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Isinya Sdr. Wani Wandari (Saksi-1) yaitu diserahkan kepada Sdr. Wahyudin, Sdr. Hisna dan (Almarhumah) Ibu Nasir.

34. Bahwa benar oleh karena Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, maka Sdr. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Mukri (Saksi-4) selaku orang tua Saksi-5 meminta kembali uang sebesar Rp160.000.000,00 yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mampu mengembalikan uang milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut baru sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itupun setelah dilaporkan, sedangkan sisanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sampai batas waktu tanggal 29 Desember 2023 sesuai surat perjanjian yang Terdakwa buat tertanggal 14 September 2023.

35. Bahwa benar selain dari Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5), Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD dengan cara yang sama yaitu menjanjikan kepada para calon peserta bahwa Terdakwa akan membantu para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD, antara lain sebagai berikut:

a. Sdr. Suryana (Saksi-7) orang tua dari calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) bertempat tinggal di Dusun Bagek Rt.4, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7, dengan alasan akan membantu meluluskan Saksi-6 dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, namun Saksi-7 bersedia menyerahkan uang tersebut apabila Saksi-6 telah dinyatakan lulus menjadi Prajurit TNI-AD. Selanjutnya dalam tahun 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-7 dengan nominal yang bervariasi, dengan alasan uang tersebut sebagai biaya untuk keperluan sebelum dan selama Saksi-6 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, antara lain sebagai berikut:

1) Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya bimbingan psikotes. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota Denkesyah Mataram atas nama Serma Hendro sebagai biaya bimbingan psikotes untuk Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) bertempat di rumah Serma Hendro yang beralamat di

Halaman 96 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BN Sweta Kora Mataram, sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

2) Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6). Atas permintaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anggota Denkesyah Mataram atas nama Pelda I Wayan Asmara Jaya bertempat di rumah Pelda I Wayan Asmara Jaya di Jagaraga Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai biaya cek parises, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Terdakwa juga meminjam uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) untuk keperluan pindah rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4) Pada bulan Agustus 2022 saat Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang II Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) dengan alasan untuk melancarkan seleksi Saksi-6 di tingkat Panitia Daerah (Panda) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun oleh karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai utang kepada Saksi-7 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya meminta sisanya saja yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sehingga total jumlah uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Suryana (Saksi-7) sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). adapun yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengurus Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari tanpa sepengetahuan Saksi-7 selaku orang tua Saksi-6. Bahwa setelah Saksi-6 mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, Saksi-6 dinyatakan tidak lulus alias gagal di tingkat Pantohir Daerah (Panda) dan sampai saat ini seluruh uang yang sudah Terdakwa terima dari Sdri. Suryana (Saksi-7) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

b. Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) orang tua dari calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama yang bertempat tinggal di Desa Lembuak Barat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok

Halaman 97 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Darat Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 dengan alasan untuk keperluan mengurus dan memperlancar anaknya Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.22 Wita, Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) mengirimkan uang melalui transfer dari Bank Mandri Nomor Rekening 1610003879918 atas nama Abdi Candra ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

2) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dengan alasan untuk memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, Saksi-8 datang menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dilengkapi tanda bukti kwitansi penerimaan uang dari Saksi-8 kepada Terdakwa terbilang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-8.

36. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8), masih pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi-9 meluluskan Sdr. Amirul Arya Pratama dalam seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) orang tua dari Sdr. Amirul Arya Pratama bersedia menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) demi kelulusan anaknya. Selanjutnya Saksi-9 bersedia membantu dengan cara meminta rekomendasi dari Gubernur NTB dan Tim 3 BIN.

Halaman 98 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa dana tersebut akan diserahkan kepada Tim 3 BIN untuk mendapatkan rekomendasi psikotes.

38. Bahwa benar Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) secara bertahap antara lain sebagai berikut.

a. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0504268081 rekening Bank BNI milik Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) dengan Nomor Rekening 455245206.

b. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Kafe 21 depan Epicentrum Mataram, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti kwitansi kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9), sedangkan sisanya sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, tanpa sepengetahuan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8).

39. Bahwa benar kemudian Sdr. Amirul Arya Pratama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun Sdr. Amirul Arya Pratama dinyatakan tidak lulus pada tes administrasi.

40. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Crish Parangan (Saksi-9), datang menemui Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) di rumahnya yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram. Kedatangan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang milik Saksi-8 sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) nanti saat proses hukum Terdakwa telah selesai dan Saksi-9 juga berjanji akan mengembalikan uang Saksi-8 sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta) sampai batas waktu tanggal 8 Februari 2024.

41. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengurus Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dan Sdr. Satrya mahendra (Saksi-6) selama dalam pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II, Terdakwa tidak pernah menyerahkan nomor pendaftaran Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut kepada panitia maupun kepada orang lain untuk membantu mereka dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022

Halaman 99 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
Selama ini dan seterusnya juga halnya dengan Sdr. Amirul Arya Pratama calon peserta seleksi Secaba PK TA 2023, Terdakwa hanya mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) dan Terdakwa tidak pernah menitipkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada panitia seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023.

42. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Saimurtina (Saksi-3) total sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), dari Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima dari para korbannya tersebut sejumlah kurang lebih Rp394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

43. Bahwa benar adapun tujuan Terdakwa membohongi para korban tersebut, karena Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara cepat untuk digunakan melunasi utang isterinya yaitu Sdri. Warni Wandani (Saksi-1) serta selebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

44. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat perintah dan tidak tergabung sebagai panitia penerimaan calon Prajurit TNI-AD dan Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan calon peserta seleksi untuk menjadi Prajurit TNI-AD dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi teman yang bisa membantu meluluskan calon peserta seleksi prajurit TNI-AD.

45. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa sudah mengetahui dan sudah pernah menerima pengarahan dari Komando Atas baik melalui apel pagi maupun melalui pesan WhatsApp Grup Darmagati Denbekang IX/2.A Mataram mengenai adanya STR dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani S.SOS., S.H., M.Han Nomor STR/176/2020 tanggal 9 November 2020 tentang larangan bagi Prajurit/PNS TNI-AD untuk tidak melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung dalam masalah Werving/calor mengurus peserta seleksi calon Prajurit TNI-AD, namun Terdakwa tetap melanggar aturan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya dan selebihnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.

46. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah membohongi para korban serta tidak mentaati perintah dinas, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

47. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Saimurtina (Saksi-3) selaku orang tua dari Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dan para korban calon peserta

Halaman 100 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
Seleksi penerimaan prajurit Secata PK TNI-AD TA 2022 merasa dibohongi atas bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa yang menjanjikan sanggup membantu untuk meluluskan Saksi-5 menjadi Prajurit TNI-AD dengan menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh Terdakwa sebagai uang pelicin, uang suap namun ternyata Saksi-5 tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022.

48. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari para korbannya yaitu Sdri. Saimurtina (Saksi-3), Sdri. Suryana (Saksi-7) dan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8), sehingga akhirnya Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-23/A-11/IX/2023/ldik tanggal 18 September 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan dan tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatifnya yaitu:

**Pertama.**

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang, diancam karena penipuan”, Sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, atau

**Kedua.**

Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Terkait dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan mana yang terbukti lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Sedangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini, demikian juga terkait motivasi dan akibat-akibat yang ditimbulkan, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai keadaan-

Halaman 101 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap Nota pembelaan (*Pleidooi*) dan *duplik* yang disampaikan langsung secara tertulis oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota Pembelaannya pada halaman 38 Nomor 17, menyatakan bahwa perkara Terdakwa ini adalah perkara "Hutang Piutang" karena merupakan perikatan/perjanjian, karena Terdakwa dengan Sdri. Saimurtina (Saksi-3) telah membuat kesepakatan tanggal 14 September 2023 di Kantor Denbekang IX/2.A Mataram, dijelaskan lagi dalam hukum perikatan ketika para pihak membuat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer yang sudah disepakati oleh para pihak, namun diperjalanan/prosesnya salah satu dari pihak tersebut mengingkari perjanjian itu, maka dalam hukum perdata dikenal dengan istilah "WAN PRESTASI", dimana penyelesaian perkaranya tersebut adalah wilayah Hukum Perdata dan bukan merupakan KOMPETENSI ABSOLUT dan KOMPETENSI RELATIF dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Bahwa menurut Penasihat hukumnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, karena sesuai fakta persidangan keterangan Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5), bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran secara mencicil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dengan bukti surat perjanjian tanggal 14 September 2023 di kantor Denbekang IX/2.A Mataram, sehingga dalam perkara *aquo* masuk dalam ranah hukum Perdata.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada hari minggu tanggal 14 April 2024 antara Terdakwa dengan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) telah berlangsung pembayaran sejumlah uang sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-9 (Chris Parangan) dan juga Isteri Terdakwa Sdr. Warni Wandari (Saksi-1), sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi. (Bukti foto dan perjanjian terlampir)
4. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan MA Nomor register 93K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 yang menyatakan "Sengketa Hutang Piutang adalah merupakan sengketa Perdata", sehingga oleh karena Terdakwa tidak dapat dipidanakan.
5. Bahwa dalam *duplik* yang disampaikan secara tertulis oleh penasihat Hukum Terdakwa terhadap *replik* dari Oditur Militer, Penasihat Hukum berkeyakinan terkait perkara Terdakwa ini masuk dalam ranah Hukum Perdata oleh karena sudah ada perjanjian antara pihak Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dengan Terdakwa, bahkan sudah

Halaman 102 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terhadap perbuatan sebagaimana di buktikan dengan adanya kwitansi pembayaran dari Terdakwa kepada Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) tertanggal 3 Mei 2024. (*Terlampir*)

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitor*) dari Oditur Militer, Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari penasihat hukum Terdakwa, *Repliek* maupun *Dupliek* yang sudah dibacakan secara tertulis sesuai dengan kepentingan hukumnya masing-masing pihak dalam perkara ini, lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan berbagai aspek berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersaji di dalam persidangan dan hal lainnya lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Oditur Militer di atas, perbuatan mana yang sudah Terdakwa lakukan adalah merupakan suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

**Menimbang**, bahwa terhadap Dakwaan alternatif Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau "*one that substitutes for another*", yang saling mengecualikan dan memberi wewenang langsung kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Halaman 103 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain putusan mahkamahagung.go.id Majelis Hakim karena kewenangannya memilih untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP adalah yang paling cocok dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan juga dengan alat bukti lain, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan unsur Kesatu, yaitu: "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Bahwa Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI (Terdakwa) yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa Pengertian "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dan unsur dari kalimat "Barangsiapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memajang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK VI Gelombang I di Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja Bali, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Bek di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Pusdik Bekang Cimahi. Dan setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini masih menjabat sebagai Bamin Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram di kesatuan Bekangdam IX/Udayana dengan pangkat Serma NRP 31950280000275.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/1376/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-13 Denpasar Nomor Sdak/01/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan menggunakan pakaian Dinas Harian (PDH) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis sebagai Bamin Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram Bekangdam IX/Udayana adalah benar Sdr. Lalu Iskandar Zulkamaen, pangkat Sersan Mayor NRP31950820000275. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Serma Lalu Iskandar Zulkamaen NRP 31950280000275, adalah seorang anggota Militer yang masih aktif berdinis di kesatuan Bekangdam IX/Udayana sebagai Bamin Jasaint Denbekangdam IX/2.A Mataram dan ternyata

Halaman 105 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur Kedua, yaitu: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian "Dengan maksud" mempunyai pengertian yang sama dengan "Dengan sengaja" dan Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

- Bahwa yang dimaksud "Dengan melawan hukum" menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" (*Onrechmatigheid*) yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Halaman 106 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya kenal dengan Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan suaminya yaitu Sdr. Mukri (Saksi-4) sekira tahun 2015, di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bertetangga saja dengan rumah mertua Terdakwa.
2. Bahwa benar sekira pada bulan Agustus 2019 pada saat "lockdown pandemi Covid-19" Terdakwa bersama keluarganya tinggal sementara di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, saat itu Saksi-4 (Sdr. Mukri) datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada agar Terdakwa bersedia membantu putranya yaitu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang hendak ikut mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, walaupun pada saat itu Saksi-5 masih bersekolah di SMKN Pringgabaya kelas 11.
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Sdr. Mukri (Saksi-4) datang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Ijazah Mts Pringgabaya milik anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dapat digunakan untuk mendaftar seleksi Secata PK TNI-AD. Dan atas pertanyaan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa memberikan arahan bahwa nanti minta surat keterangan dari sekolah setempat, baru kemudian bisa digunakan untuk mendaftar Secata PK TNI-AD. Setelah mendapat petunjuk dari Terdakwa, Saksi-4 kembali pulang ke rumahnya.

Halaman 107 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berselang 1(satu) minggu kemudian Terdakwa bersama istrinya Sdri Warni Wandari (Saksi-1) mendatangi rumah Sdr. Mukri (Saksi-4) yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Kedatangan Terdakwa tersebut untuk memastikan apakah Saksi-4 jadi meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) mendaftar masuk Secata PK TNI-AD TA 2022, dan pada saat itu Saksi-4 langsung menyatakan setuju.

5. Bahwa benar sekira 1(satu) minggu kemudian, Terdakwa dan istrinya Sdri Warni Wandari (Saksi-1) mendatangi rumah Sdr. Mukri (Saksi-4) yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, kedatangan Terdakwa tersebut untuk menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-5 (Sdr. Suhaeriyanto) dengan syarat Saksi-4 harus menyiapkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang pelicin, uang suap dengan alasan bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada orang lain, padahal yang sesungguhnya Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun.

6. Bahwa benar hal tersebut Terdakwa sampaikan untuk meyakinkan Sdr. Mukri (Saksi-4) agar bersedia menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa. Mendengar bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-4 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa yang bisa membantu anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dalam seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 sampai lulus.

7. Bahwa benar saat itu menurut keterangan Terdakwa pernah juga membantu mengurus keponakannya yaitu Sdr. Faisal Ridho masuk menjadi Tamtama TNI AD tahun 2017 dan saat ini sudah berdinast di Kodim 1627/Rote Ndao, sehingga akhirnya Sdr. Mukri (Saksi-4) menyanggupi memberikan uang kepada Terdakwa, namun Saksi-4 menyampaikan bahwa tidak sanggup jika dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hanya sanggup untuk menyiapkan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Saksi-4 dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyetujui dengan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan diserahkan secara bertahap, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

8. Bahwa benar kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2019 saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas di kantor Denbekang IX/2.A Mataram, Istri Terdakwa Sdri. Warni wandari (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah menerima uang dari Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan

Halaman 108 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk biaya pengurusan Sdr.

Suhaeriyanto (Saksi-5) masuk TNI AD.

9. Bahwa benar masih dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Sdr. Mukri (Saksi-4) menyerahkan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) tanpa dilengkapi tanda bukti kwitansi, sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima sebesar kurang lebih Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh uang tersebut disimpan oleh isteri Terdakwa Sdri. Warni Wandari (Saksi-1).

10. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2020, Isteri Terdakwa Sdr. Warni Wandari (Saksi-1) yang bertugas sebagai bendahara arisan, namun arisan tersebut tidak berjalan lancar alias macet, sehingga para peserta arisan yang belum mendapatkan bagian uang arisan menuntut Saksi-1 selaku bendahara untuk bertanggungjawab mengembalikan uang para peserta arisan tersebut sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Saksi-1 hanya bisa menyanggupi untuk menyerahkan uang arisan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Karena permasalahan tersebut, muncul niat Terdakwa untuk menggunakan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-4 untuk mengganti seluruh uang arisan kepada para peserta arisan.

11. Bahwa benar kemudian pada kesempatan berikutnya, Sdr. Mukri (Saksi-4) kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap baik diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer bank, antara lain sebagai berikut:

a. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020, Sdr. Mukri (Saksi-4) mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari melalui agen Brilink BRI Pohgading atas nama Sdr. Lalu Agus Santri yang beralamat Dusun Pedaleman, Kelurahan Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor Rekening 474301030122533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa), antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020, Sdr. Mukri (Saksi-4) mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui agen Brilink BRI Pringgabaya atas nama Sdr. Lalu Agus Santri Nomor Rekening

Halaman 109 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10-k/PM.III-14/AD/II/2024 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa) sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

c. Pada tanggal 6 Oktober 2020 Sdr. Mukri (Saksi-4) mentransfer uang melalui agen Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

d. Pada tanggal 19 Agustus 2022, Sdr. Mukri (Saksi-4) mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui agen Brilink Bank Mandiri atas nama Sdr.Sapardi yang beralamat di Dusun Embur Desa Pringgabaya Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen .

Sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. Mukri (Saksi-4) saat itu kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar kemudian pada tahun 2021 setelah Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan alasan bahwa Terdakwa akan melatih Saksi-5 dalam pembinaan fisik berupa lari, pus up, sit up dan pul up, cek up kesehatan dan bimbingan psikotes dalam rangka mempersiapkan Saksi-5 untuk menghadapi pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022.

13. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan bimbingan psikotes yang akan dilaksanakan di rumah anggota Denkesyah Mataram atas nama Peltu Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram.

14. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada

Halaman 110 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

15. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek up kesehatan bertempat di Klinik Prodia di Jalan Catur Warga.

16. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan setelah menerima uang tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk cek-up kesehatan gigi Saksi-5 di Klinik Prodia, sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

17. Bahwa benar oleh karena gigi Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tidak rapi sehingga pihak Klinik Prodia mengarahkan Saksi-5 ke drg. Rina yang bertempat praktek di Jalan Gunung Sari, selanjutnya masih pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek-up kesehatan gigi Saksi-5.

18. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

19. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) ke drg. Rina yang bertempat praktek di Gunung Sari untuk merapikan gigi Saksi-5 dan pasang behel dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dan selama menjalani kontrol gigi yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan, setiap 1 (satu) minggu sekali, Saksi-4 yang menanggung dan membayarnya sendiri dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

20. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membantu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang saat tes

Halaman 111 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postur tubuh kaki Saksi-5 berbentuk "O" 3 Cm. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

21. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Anggota Jasrem 162/Wira Bhakti atas nama Serma Samsul Dayat untuk memeriksa kaki Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) bertempat di Aula Dendekang IX/2.A Mataram. Dari keterangan Serma Samsul Dayat kaki Saksi-5 berbentuk "O" - 3 Cm, namun masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi Secata PK TNI-AD, kemudian Terdakwa memberikan uang rokok kepada Serma Samsul Dayat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Serma Samsul Dayat menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan memaksukkan uang tersebut ke dalam tas milik Serma Samsul Dayat, sedangkan sisa uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

22. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli obat, dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-4 melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

23. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya untuk membeli obat penurun Tensi Amlo Difine sebanyak 2 (dua) papan/strip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa hanya mempergunakan uang sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-5, sedangkan sisanya sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-4 selaku orang tua dari Saksi-5.

24. Bahwa benar selanjutnya setelah Sdr.Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya, kemudian pada bulan April 2022 Saksi-5 mendaftar Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim, lalu Saksi-5

Halaman 112 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti seleksi di tingkat Pantohir Daerah (Panda) di Korem 162/WB, namun ternyata saat pengumuman kelulusan Saksi-5 dinyatakan tidak lulus alias gagal di postur kaki karena kaki Saksi-5 berbentuk "O".

25. Bahwa benar Terdakwa pernah berkonsultasi kepada Kapten Caj Lalu Warzan tentang psikotes pada saat Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) melaksanakan tes Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, dari konsultasi tersebut Kapten Caj Lalu Warzan hanya memberikan nasehat agar Saksi-5 banyak belajar dan berlatih mengenai soal-soal psikotes dan pada saat menjawab soal psikotes jangan banyak coretan, namun Terdakwa tidak pernah memberi maupun menjanjikan sejumlah uang terhadap Kapten Caj Lalu Warzan.

26. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2022, Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) kembali mengikuti pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim, Saksi-5 mengikuti seleksi di tingkat Panda bertempat di Korem 162/WB, kemudian Saksi-5 lulus dan mengikuti seleksi ke tingkat pusat bertempat di Kodam IX/Udayana, namun Saksi-5 dinyatakan tidak lulus atau gagal pada di tes psikotes pusat.

27. Bahwa benar total seluruh jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah biaya tambahan sebelum dan selama Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) mengikuti seleksi calon Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Mukri (Saksi-4) kurang lebih sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

28. Bahwa benar dari uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi antara lain membayar utang kepada (Almarhumah) Ibu Nasir sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang arisan Isterinya Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) yaitu diserahkan kepada Sdri. Wahyudin, Sdri. Hisna dan (Almarhumah) Ibu Nasir.

29. Bahwa benar oleh karena Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, maka Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Mukri (Saksi-4) selaku orang tua Saksi-5 meminta kembali uang sebesar Rp160.000.000,00 yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mampu mengembalikan uang milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut baru sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itupun setelah dilaporkan, sedangkan sisanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 113 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sampai batas waktu tanggal 29 Desember 2023 sesuai surat perjanjian yang Terdakwa buat tertanggal 14 September 2023.

30. Bahwa benar selain dari Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5), Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD dengan cara yang sama yaitu menjanjikan kepada para calon peserta bahwa Terdakwa akan membantu para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD, antara lain sebagai berikut:

a. Sdri. Suryana (Saksi-7) orang tua dari calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) bertempat tinggal di Dusun Bagek Rt.4, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7, dengan alasan akan membantu meluluskan Saksi-6 dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, namun Saksi-7 bersedia menyerahkan uang tersebut apabila Saksi-6 telah dinyatakan lulus menjadi Prajurit TNI-AD. Selanjutnya dalam tahun 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-7 dengan nominal yang bervariasi, dengan alasan uang tersebut sebagai biaya untuk keperluan sebelum dan selama Saksi-6 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, antara lain sebagai berikut:

1) Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya bimbingan psikotes. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota Denkesyah Mataram atas nama Serma Hendro sebagai biaya bimbingan psikotes untuk Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) bertempat di rumah Serma Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram, sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

2) Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6). Atas permintaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anggota Denkesyah Mataram

Halaman 114 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atas nama Pelda Wayan Asmara Jaya bertempat di rumah Pelda I Wayan Asmara Jaya di Jagaraga Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai biaya cek parises, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Terdakwa juga meminjam uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) untuk keperluan pindah rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4) Pada bulan Agustus 2022 saat Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang II Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) dengan alasan untuk melancarkan seleksi Saksi-6 di tingkat Panitia Daerah (Panda) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun oleh karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai utang kepada Saksi-7 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya meminta sisanya saja yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sehingga total jumlah uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Suryana (Saksi-7) sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). adapun yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengurus Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari tanpa sepengetahuan Saksi-7 selaku orang tua Saksi-6. Bahwa setelah Saksi-6 mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, Saksi-6 dinyatakan tidak lulus alias gagal di tingkat Pantohir Daerah (Panda) dan sampai saat ini seluruh uang yang sudah Terdakwa terima dari Sdri. Suryana (Saksi-7) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

b. Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) orang tua dari calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama yang bertempat tinggal di Desa Lembuak Barat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 dengan alasan untuk keperluan mengurus dan memperlancar anaknya Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.22 Wita, Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) mengirimkan uang melalui transfer dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 atas nama Abdi Candra ke

Halaman 115 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD//2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 atas nama Lalu Iskandar

Zulkamaen (rekening milik Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

2) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dengan alasan untuk memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, Saksi-8 datang menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dilengkapi tanda bukti kwitansi penerimaan uang dari Saksi-8 kepada Terdakwa terbilang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-8.

31. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8), masih pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi-9 meluluskan Sdr. Amirul Arya Pratama dalam seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) orang tua dari Sdr. Amirul Arya Pratama bersedia menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) demi kelulusan anaknya. Selanjutnya Saksi-9 bersedia membantu dengan cara meminta rekomendasi dari Gubernur NTB dan Tim 3 BIN.

32. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa dana tersebut akan diserahkan kepada Tim 3 BIN untuk mendapatkan rekomendasi psikotes.

33. Bahwa benar Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.

Halaman 116 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
Sdr. Parangan (Saksi-9) sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) secara bertahap antara lain sebagai berikut.

a. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0504268081 rekening Bank BNI milik Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) dengan Nomor Rekening 455245206.

b. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Kafe 21 depan Epicentrum Mataram, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti kwitansi kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9), sedangkan sisanya sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, tanpa sepengetahuan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8).

34. Bahwa benar kemudian Sdr. Amirul Arya Pratama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun Sdr. Amirul Arya Pratama dinyatakan tidak lulus pada tes administrasi.

35. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Crish Parangan (Saksi-9), datang menemui Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) di rumahnya yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram. Kedatangan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang milik Saksi-8 sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) nanti saat proses hukum Terdakwa telah selesai dan Saksi-9 juga berjanji akan mengembalikan uang Saksi-8 sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta) sampai batas waktu tanggal 8 Februari 2024.

36. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengurus Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dan Sdr. Satriya mahendra (Saksi-6) selama dalam pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II, Terdakwa tidak pernah menyerahkan nomor pendaftaran Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut kepada panitia maupun kepada orang lain untuk membantu mereka dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II. Demikian juga halnya dengan Sdr. Amirul Arya Pratama calon peserta seleksi Secaba PK TA 2023, Terdakwa hanya mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) dan Terdakwa tidak pernah menitipkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada panitia seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023.

37. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Saimurtina (Saksi-3) total sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), dari Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas

Halaman 117 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id tidak bisa dipungkiri sedikit banyaknya sudah menguntungkan diri Terdakwa pribadi dan keluarganya, demikian juga oleh karena Terdakwa juga tidak tergabung sebagai panitia dalam penerimaan calon prajurit TNI di wilayah Korem 162/WB ataupun di Kodam IX/Udayana, serta Terdakwa juga sudah mengetahui dengan pasti disetiap penerimaan menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun dan apabila hal ini terjadi merupakan pelanggaran hukum sebagaimana sudah ditekankan dalam setiap pengarahannya maupun edaran yang bersifat perintah pimpinan dari satuan atas dan harus dilaksanakan, dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan terhadap Unsur Kedua yaitu: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur Ketiga, yaitu: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti kedua-duanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan (Bowegen)" adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknnya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang di maksud dengan "Menyerahkan suatu barang" selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung.

Halaman 119 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan bernama Sdri. Baiq Aiga Nabilasa Zulkamaen, anak kedua laki-laki bernama Sdr. Lalu Daya Saputra Zulkamaen dan anak ketiga laki-laki bernama Sdr. Lalu Revanda Rifky Zulkamaen.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya kenal dengan Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan suaminya yaitu Sdr. Mukri (Saksi-4) sekira tahun 2015, di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bertetangga saja dengan rumah mertua Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pada bulan Agustus 2019 pada saat "lockdown pandemi Covid-19" Terdakwa bersama keluarganya tinggal sementara di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, saat itu Saksi-4 (Sdr. Mukri) datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada agar Terdakwa bersedia membantu putranya yaitu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang hendak ikut mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, walaupun pada saat itu Saksi-5 masih bersekolah di SMKN Pringgabaya kelas 11.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Sdr. Mukri (Saksi-4) datang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Ijazah Mts Pringgabaya milik anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dapat digunakan untuk mendaftar seleksi Secata PK TNI-AD. Dan atas pertanyaan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa memberikan arahan bahwa nanti minta surat keterangan dari sekolah setempat, baru kemudian bisa digunakan untuk mendaftar Secata PK TNI-AD. Setelah mendapat petunjuk dari Terdakwa, Saksi-4 kembali pulang ke rumahnya.
5. Bahwa benar berselang 1(satu) minggu kemudian Terdakwa bersama istrinya Sdri Warni Wandari (Saksi-1) mendatangi rumah Sdr. Mukri (Saksi-4) yang letaknya

Halaman 120 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Kedatangan Terdakwa tersebut untuk memastikan apakah Saksi-4 jadi meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) mendaftar masuk Secata PK TNI-AD TA 2022, dan pada saat itu Saksi-4 langsung menyatakan setuju.

6. Bahwa benar sekira 1(satu) minggu kemudian, Terdakwa dan istrinya Sdri Warni Wandari (Saksi-1) mendatangi rumah Sdr. Mukri (Saksi-4) yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, kedatangan Terdakwa tersebut untuk menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-5 (Sdr. Suhaeriyanto) dengan syarat Saksi-4 harus menyiapkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang pelicin, uang suap dengan alasan bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada orang lain, padahal yang sesungguhnya Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun.

7. Bahwa benar hal tersebut Terdakwa sampaikan untuk meyakinkan Sdr. Mukri (Saksi-4) agar bersedia menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa. Mendengar bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-4 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa yang bisa membantu anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dalam seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 sampai lulus.

8. Bahwa benar saat itu menurut keterangan Terdakwa pernah juga membantu mengurus keponakannya yaitu Sdr. Faisal Ridho masuk menjadi Tamtama TNI AD tahun 2017 dan saat ini sudah berdinasi di Kodim 1627/Rote Ndao, sehingga akhirnya Sdr. Mukri (Saksi-4) menyanggupi memberikan uang kepada Terdakwa, namun Saksi-4 menyampaikan bahwa tidak sanggup jika dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hanya sanggup untuk menyiapkan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Saksi-4 dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyetujui dengan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan diserahkan secara bertahap, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

9. Bahwa benar kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2019 saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas di kantor Denbekang IX/2.A Mataram, Istri Terdakwa Sdri. Warni wandari (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah menerima uang dari Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk biaya pengurusan Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) masuk TNI AD.

Halaman 121 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Sdr. Mukri (Saksi-4) menyerahkan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Warni Wandari (Saksi-1) tanpa dilengkapi tanda bukti kwitansi, sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima sebesar kurang lebih Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh uang tersebut disimpan oleh isteri Terdakwa Sdr. Warni Wandari (Saksi-1).

11. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2020, Isteri Terdakwa Sdr. Warni Wandari (Saksi-1) yang bertugas sebagai bendahara arisan, namun arisan tersebut tidak berjalan lancar alias macet, sehingga para peserta arisan yang belum mendapatkan bagian uang arisan menuntut Saksi-1 selaku bendahara untuk bertanggungjawab mengembalikan uang para peserta arisan tersebut sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Saksi-1 hanya bisa menyanggupi untuk menyerahkan uang arisan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Karena permasalahan tersebut, muncul niat Terdakwa untuk menggunakan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-4 untuk mengganti seluruh uang arisan kepada para peserta arisan.

12. Bahwa benar kemudian pada kesempatan berikutnya, Sdr. Mukri (Saksi-4) kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap baik diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer bank, antara lain sebagai berikut:

a. Pada tanggal 26 Juni 2020, Sdr. Mukri (Saksi-4) mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari melalui agen Brilink BRI Pohgading atas nama Sdr. Lalu Agus Santri yang beralamat Dusun Pedaleman, Kelurahan Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor Rekening 474301030122533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkamaen (rekening milik Terdakwa), antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Pada tanggal 2 Oktober 2020, Sdr. Mukri (Saksi-4) mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui agen Brilink BRI Pringgabaya atas nama Sdr. Lalu Agus Santri Nomor Rekening 474281885270533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1610005138206 atas nama

Halaman 122 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lalu Iskandar Zulkarnaen (rekening milik Terdakwa) sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

c. Pada tanggal 6 Oktober 2020 Sdr. Mukri (Saksi-4) mentransfer uang melalui agen Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

d. Pada tanggal 19 Agustus 2022, Sdr. Mukri (Saksi-4) mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui agen Brilink Bank Mandiri atas nama Sdr.Sapardi yang beralamat di Dusun Embur Desa Pringgabaya Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen .

Sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. Mukri (Saksi-4) saat itu kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar kemudian pada tahun 2021 setelah Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dengan alasan bahwa Terdakwa akan melatih Saksi-5 dalam pembinaan fisik berupa lari, pus up, sit up dan pul up, cek up kesehatan dan bimbingan psikotes dalam rangka mempersiapkan Saksi-5 untuk menghadapi pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022.

14. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan bimbingan psikotes yang akan dilaksanakan di rumah anggota Denkesyah Mataram atas nama Peltu Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram.

15. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada

Halaman 123 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Hendera mengenai sisa uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

16. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek up kesehatan bertempat di Klinik Prodia di Jalan Catur Warga.

17. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan setelah menerima uang tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk cek-up kesehatan gigi Saksi-5 di Klinik Prodia, sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

18. Bahwa benar oleh karena gigi Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tidak rapi sehingga pihak Klinik Prodia mengarahkan Saksi-5 ke drg. Rina yang bertempat praktek di Jalan Gunung Sari, selanjutnya masih pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek-up kesehatan gigi Saksi-5.

19. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

20. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) ke drg. Rina yang bertempat praktek di Gunung Sari untuk merapikan gigi Saksi-5 dan pasang behel dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dan selama menjalani kontrol gigi yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan, setiap 1 (satu) minggu sekali, Saksi-4 yang menanggung dan membayarnya sendiri dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membantu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang saat tes

Halaman 124 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postur tubuh kaki Saksi-5 berbentuk "O" 3 Cm. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

22. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Anggota Jasrem 162/Wira Bhakti atas nama Serma Samsul Dayat untuk memeriksa kaki Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) bertempat di Aula Dendekang IX/2.A Mataram. Dari keterangan Serma Samsul Dayat kaki Saksi-5 berbentuk "O" - 3 Cm, namun masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi Secata PK TNI-AD, kemudian Terdakwa memberikan uang rokok kepada Serma Samsul Dayat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Serma Samsul Dayat menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan memaksukkan uang tersebut ke dalam tas milik Serma Samsul Dayat, sedangkan sisa uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

23. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli obat, dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-4 melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

24. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya untuk membeli obat penurun Tensi Amlo Difine sebanyak 2 (dua) papan/strip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa hanya mempergunakan uang sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-5, sedangkan sisanya sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-4 selaku orang tua dari Saksi-5.

25. Bahwa benar selanjutnya setelah Sdr.Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya, kemudian pada bulan April 2022 Saksi-5 mendaftar Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim, lalu Saksi-5

Halaman 125 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti seleksi di tingkat Pantohir Daerah (Panda) di Korem 162/WB, namun ternyata saat pengumuman kelulusan Saksi-5 dinyatakan tidak lulus alias gagal di postur kaki karena kaki Saksi-5 berbentuk "O".

26. Bahwa benar Terdakwa pernah berkonsultasi kepada Kapten Caj Lalu Warzan tentang psikotes pada saat Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) melaksanakan tes Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, dari konsultasi tersebut Kapten Caj Lalu Warzan hanya memberikan nasehat agar Saksi-5 banyak belajar dan berlatih mengenai soal-soal psikotes dan pada saat menjawab soal psikotes jangan banyak coretan, namun Terdakwa tidak pernah memberi maupun menjanjikan sejumlah uang terhadap Kapten Caj Lalu Warzan.

27. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2022, Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) kembali mengikuti pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim, Saksi-5 mengikuti seleksi di tingkat Panda bertempat di Korem 162/WB, kemudian Saksi-5 lulus dan mengikuti seleksi ke tingkat pusat bertempat di Kodam IX/Udayana, namun Saksi-5 dinyatakan tidak lulus atau gagal pada di tes psikotes pusat.

28. Bahwa benar total seluruh jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah biaya tambahan sebelum dan selama Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) mengikuti seleksi calon Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Mukri (Saksi-4) kurang lebih sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

29. Bahwa benar dari uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi antara lain membayar utang kepada (Almarhumah) Ibu Nasir sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang arisan Isterinya Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) yaitu diserahkan kepada Sdri. Wahyudin, Sdri. Hisna dan (Almarhumah) Ibu Nasir.

30. Bahwa benar oleh karena Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, maka Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Mukri (Saksi-4) selaku orang tua Saksi-5 meminta kembali uang sebesar Rp160.000.000,00 yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mampu mengembalikan uang milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut baru sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itupun setelah dilaporkan, sedangkan sisanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 126 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-14/AD/II/2024  
Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sampai batas waktu tanggal 29 Desember 2023 sesuai surat perjanjian yang Terdakwa buat tertanggal 14 September 2023.

31. Bahwa benar selain dari Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5), Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD dengan cara yang sama yaitu menjanjikan kepada para calon peserta bahwa Terdakwa akan membantu para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD, antara lain sebagai berikut:

a. Sdri. Suryana (Saksi-7) orang tua dari calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) bertempat tinggal di Dusun Bagek Rt.4, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7, dengan alasan akan membantu meluluskan Saksi-6 dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, namun Saksi-7 bersedia menyerahkan uang tersebut apabila Saksi-6 telah dinyatakan lulus menjadi Prajurit TNI-AD. Selanjutnya dalam tahun 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-7 dengan nominal yang bervariasi, dengan alasan uang tersebut sebagai biaya untuk keperluan sebelum dan selama Saksi-6 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, antara lain sebagai berikut:

1) Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya bimbingan psikotes. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota Denkesyah Mataram atas nama Serma Hendro sebagai biaya bimbingan psikotes untuk Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) bertempat di rumah Serma Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram, sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

2) Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6). Atas permintaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anggota Denkesyah Mataram

Halaman 127 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atas nama Pelda Wayan Asmara Jaya bertempat di rumah Pelda I Wayan Asmara Jaya di Jagaraga Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai biaya cek parises, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Terdakwa juga meminjam uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) untuk keperluan pindah rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4) Pada bulan Agustus 2022 saat Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang II Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) dengan alasan untuk melancarkan seleksi Saksi-6 di tingkat Panitia Daerah (Panda) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun oleh karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai utang kepada Saksi-7 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya meminta sisanya saja yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sehingga total jumlah uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Suryana (Saksi-7) sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). adapun yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengurus Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari tanpa sepengetahuan Saksi-7 selaku orang tua Saksi-6. Bahwa setelah Saksi-6 mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, Saksi-6 dinyatakan tidak lulus alias gagal di tingkat Pantohir Daerah (Panda) dan sampai saat ini seluruh uang yang sudah Terdakwa terima dari Sdri. Suryana (Saksi-7) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

b. Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) orang tua dari calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama yang bertempat tinggal di Desa Lembuak Barat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 dengan alasan untuk keperluan mengurus dan memperlancar anaknya Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.22 Wita, Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) mengirimkan uang melalui transfer dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 atas nama Abdi Candra ke

Halaman 128 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD//2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 atas nama Lalu Iskandar

Zulkamaen (rekening milik Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

2) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dengan alasan untuk memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, Saksi-8 datang menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dilengkapi tanda bukti kwitansi penerimaan uang dari Saksi-8 kepada Terdakwa terbilang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-8.

32. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8), masih pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi-9 meluluskan Sdr. Amirul Arya Pratama dalam seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) orang tua dari Sdr. Amirul Arya Pratama bersedia menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) demi kelulusan anaknya. Selanjutnya Saksi-9 bersedia membantu dengan cara meminta rekomendasi dari Gubernur NTB dan Tim 3 BIN.

33. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa dana tersebut akan diserahkan kepada Tim 3 BIN untuk mendapatkan rekomendasi psikotes.

34. Bahwa benar Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.

Halaman 129 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan (Saksi-9) sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) secara bertahap antara lain sebagai berikut.

a. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0504268081 rekening Bank BNI milik Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) dengan Nomor Rekening 455245206.

b. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Kafe 21 depan Epicentrum Mataram, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti kwitansi kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9), sedangkan sisanya sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, tanpa sepengetahuan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8).

35. Bahwa benar kemudian Sdr. Amirul Arya Pratama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun Sdr. Amirul Arya Pratama dinyatakan tidak lulus pada tes administrasi.

36. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Crish Parangan (Saksi-9), datang menemui Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) di rumahnya yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram. Kedatangan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang milik Saksi-8 sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) nanti saat proses hukum Terdakwa telah selesai dan Saksi-9 juga berjanji akan mengembalikan uang Saksi-8 sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta) sampai batas waktu tanggal 8 Februari 2024.

37. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengurus Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dan Sdr. Satriya mahendra (Saksi-6) selama dalam pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II, Terdakwa tidak pernah menyerahkan nomor pendaftaran Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut kepada panitia maupun kepada orang lain untuk membantu mereka dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II. Demikian juga halnya dengan Sdr. Amirul Arya Pratama calon peserta seleksi Secaba PK TA 2023, Terdakwa hanya mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) dan Terdakwa tidak pernah menitipkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada panitia seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023.

38. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Saimurtina (Saksi-3) total sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), dari Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas

Halaman 130 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-23/A-11/IX/2023/Idik tanggal 18 September 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini yang sudah menerima uang sejumlah total sejumlah Rp394.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dari Sdri. Saimurthina (Saksi-3) dan suaminya Sdr. Mukri (Saksi-4), dari Sdri. Suryana (Saksi-7) serta dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) yang dibungkus dengan "narasi" kata-kata manis yang penuh janji manis yaitu mampu memberikan bantuan mengurus anak-anak para korban tersebut dengan jaminan dapat lulus seleksi menjadi Prajurit TNI AD, tentunya dengan syarat para orang tua calon peserta tersebut wajib menyerahkan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis yaitu sejumlah uang yang sudah Terdakwa tentukan jumlahnya, akan tetapi sebenarnya Terdakwa hanya menciptakan suatu rangkaian kata-kata bohong, kata-kata manis, status yang sengaja Terdakwa ciptakan atas profesinya yang dapat meloloskan seseorang dalam seleksi penarimaan prajurit TNI AD, namun niat terselubungnya tersebut sesungguhnya hanya mencari keuntungan dengan cara-cara yang cepat dimaksudkan untuk meyakinkan para korbannya tersebut, hal ini bertujuan agar para calon tersebut percaya dan akhirnya bersedia untuk menyerahkan sesuatu barang yaitu berupa sejumlah uang yang ujungnya hanya dimanfaatkan oleh Terdakwa dan keluarganya sendiri karena sesungguhnya dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kemampuan atau kewenangan dalam proses penerimaan Prajurit TNI khususnya di wilayah Korem 162/WB dan Kodam IX/Udayana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Ketiga yaitu : "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 132 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI kepada, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

**Menimbang**, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan saja, merupakan suatu kewajiban dari putusan itu, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal lain yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang sengaja menggunakan rangkaian kebohongan untuk mengelabui Sdri. Saimurtina (Saksi-3), Sdr. Mukri (Saksi-4), Sdr. Suryana (Saksi-7) dan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) untuk percaya kepadanya dan mengikuti keinginannya, Terdakwa juga memiliki harapan akan mendapatkan suatu keuntungan secara materiil dari proses seleksi calon prajurit TNI tersebut, lalu Terdakwa mengambil resiko itu, walaupun sudah diketahuinya sejak awal adanya penekanan yang bersifat perintah dari pimpinan TNI secara berjenjang yang harus/wajib dilaksanakan oleh setiap prajurit TNI bawahannya karena memiliki implikasi hukum, yaitu larangan bagi setiap prajurit TNI maupun ASN TNI terlibat dalam percaloan dalam werving penerimaan Prajurit TNI dimanapun bertugas, karena sesungguhnya terkait seleksi penerimaan Prajurit TNI tersebut tidak dipungut biaya apapun, namun himbuan atau penekanan terhadap perbuatan yang berimplikasi hukum tersebut tetap Terdakwa lakukan hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa memikirkan dampak akibat yang mungkin timbul terhadap nama baik kesatuan terutama nama Institusi TNI secara lebih luas sebagai akibat perbuatannya tersebut.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sesungguhnya ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara-cara cepat yang

Halaman 133 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantu dengan alat untuk membantu korban, namun kenyataannya adalah hasrat Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan mudah, walaupun saat itu Terdakwa tidak tergabung dalam kepanitiaan seleksi CATA PK AD maupun dalam CABA PK AD di wilayah Korem 162/Wira Bhakti.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian tidak hanya dalam bentuk materi saja bagi para korbannya, namun yang menjadi kerugian lebih besar adalah turunnya tingkat kepercayaan masyarakat akan Institusi TNI, oleh karena ulah Terdakwa yang memanfaatkan momentum penerimaan menjadi Prajurit TNI AD menjadi ajang untuk mencari uang tambahan dengan cara mudah walaupun menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dan Disiplin di lingkungan Militer.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini bermula dari Saksi-4 (Sdr. Mukri) yang mendatangi Terdakwa dan memintanya untuk membantu anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) untuk mendaftar sebagai Calon peserta seleksi penerimaan Cata PK AD di Wilayah Korem 162/Wira Bhakti, selanjutnya memperkenalkan Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6), permintaan tersebut menjadi saling berkaitan dengan adanya persoalan hidup Terdakwa yang tersangkut hutang piutang dan persoalan hidup lainnya, yang sesungguhnya untuk mendapatkan keuntungan, uang dengan cara-cara yang cepat, mudah walaupun melanggar hukum..

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat pelanggaran hukum maupun disiplin prajurit TNI.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI yaitu pada butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Halaman 134 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat tentang penerimaan Prajurit yang tanpa dipungut biaya.

5. Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materill yang cukup besar dari para korbannya.
7. Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian para korbannya tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi, dampak akibat yang timbul serta hal-hal yang mempengaruhi hingga perbuatan tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatannya tersebut, sehingga Majelis hakim menilai terhadap tuntutan Oditur Militer yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dianggap masih terlalu berat dan masih dapat diringankan lagi dari Tuntutan Oditur Militer tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dengan jujur telah menerima uang total sejumlah Rp394.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah); dari para korbannya.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang total sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-4 (Sdr. Mukti) sebelum perkara ini dilimpahkan.
3. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang diambilnya, namun setelah perkara ini selesai.

Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dimohonkan Oditur Militer masih dapat diringankan, hal ini sekaligus memberikan jawaban terhadap pleidooi dari penasihat hukum Terdakwa masih dapat diterima sebatas mengenai lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan dalam putusan ini terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, oleh karena terhadap perkara *aquo* masuk dalam ranah hukum perdata sehingga Terdakwa tidak bisa dipidana, namun Majelis Hakim memiliki pendapat berbeda yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sejak awal dilakukan dengan menggunakan serangkaian kata-kata bohong dengan memposisikan

Halaman 135 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10-k/pm.iii-14/ad/2024

dirinya mampu membantu anak-anak dari Sdr. Saimurthina (Saksi-3), Sdr. Mukri (Saksi-4), Sdr. Suryana (Saksi-7) dan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) untuk menjadi anggota TNI AD, walaupun pada kenyataannya Terdakwa tidak tergabung sebagai panitia penerimaan calon prajurit TNI dan Terdakwa pun tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk meluluskan atau bahkan mempengaruhi putusan panitia penerimaan TNI tersebut, demikian juga Terdakwa tidak pernah sekalipun meminta bantuan seseorang untuk memperjuangkan nasib para korbannya, akan tetapi dari proses ini Terdakwa justru mengambil keuntungan lebih dengan berspekulasi berharap masing-masing calon yang telah diambil uangnya tersebut akan lulus dengan sendirinya dan akhirnya Terdakwa bisa menikmati keuntungan dari proses tersebut, dari uraian ini diyakini jelas adanya "*mens rea*" atau unsur kesalahan dari dalam diri Terdakwa yaitu keadaan psikis dari pelaku tindak pidana, keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini terjadi adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan Sanksi pidana, dengan kata lain dapat dikatakan "niat" adalah dasar dari adanya pertanggungjawaban pidana, namun sebaliknya ketiadaan "niat" membuat seseorang tidak dapat dipidana.

b. Bahwa logika penasihat hukum yang menyatakan perkara Terdakwa *aquo* adalah ranah perdata adalah sesuatu yang keliru, oleh karena dari awal perbuatan Terdakwa sudah dapat diketahui adanya "*actus reus*" atau unsur tindakan awal yaitu untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus ada tindakan/perbuatan atau kelalaian yang berakibat hukum, contohnya dalam perkara "Penipuan" Terdakwa ini, yang sejak awal sudah Terdakwa ketahui dirinya tidak memiliki kewenangan dan Terdakwa juga tidak tergabung dalam panitia penerimaan Prajurit TNI AD di Korem 162/WB ataupun di Kodam IX/Udayana dan sekitarnya, namun Terdakwa tetap saja "nekad" sengaja mengambil momentum penerimaan calon prajurit TNI dan selanjutnya mencari-cari kesempatan memanfaatkan peluang untuk mencari keuntungan walaupun sudah jelas melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah disampaikan pimpinan TNI termasuk penekanan ulang tentang larangan bagi Personil TNI dan ASN untuk terlibat dalam percaloan werving, sebagaimana yang disampaikan dalam surat telegram Danrem 162/Wira Bhakti Nomor STR/176/2020 tanggal 9 November 2020 sebagaimana dalam lampiran barang bukti surat dalam perkara ini.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam nota pembelaannya (*Pleidooinya*), Penasihat hukum melampirkan surat pernyataan yang disertai fotocopy gambar dari foto aslinya,

Halaman 136 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id yang isinya mengisahkan telah terjadi perdamaian antara Sdr. Abdi Canra (Saksi-7) dengan Terdakwa, dan disertai dengan pernyataan telah menyelesaikan hutang piutang dan telah dilakukan pembayaran hutang sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2024. (Terlampir)

b. Bahwa dalam *duplieknya*, Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan kwitansi pembayaran pelunasan/pengembalian uang sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Abdi Canra (Saksi-8), tertera dalam kwitansi pada tanggal 3 Mei 2024., disertai dengan fotocopy dari foto aslinya. (Terlampir).

c. Bahwa terkait peristiwa tersebut, Majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri, sebagai berikut :

1) Bahwa para Saksi yang ada di dalam gambar foto tersebut masing-masing "**katanya**" mereka adalah Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dan Sdr. Crish Parangan (Saksi-9), keduanya sudah pernah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun mereka "**tidak hadir**" ke persidangan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan Saksi tersebut saat di tahap penyidikan di Polisi Militer, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

2) Bahwa pernyataan secara tertulis tentang fakta adanya pelunasan Terdakwa terhadap kewajibannya sebanyak Rp190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah), dilakukan diluar persidangan padahal Majelis hakim sudah memberikan cukup waktu dan kesempatan untuk dapat hadir di Persidangan, mengingat keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di depan sidang Pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

3) Bahwa Majelis hakim menemukan adanya ketidak sesuaian dalam surat pernyataan tertanggal 14 April 2024, yang isinya menjelaskan bahwa sudah terjadi pembayaran sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, namun kenyataannya dalam *Duplieknya* terlampir lagi kwitansi tertanggal 3 Mei 2024 yang bunyinya sama tentang adanya pembayaran uang sejumlah tersebut diatas, hal ini justeru menimbulkan pertanyaan dari Majelis Hakim tentang kebenaran dalam peristiwa tersebut.

Halaman 137 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat permohonan penasihat Hukum Terdakwa yang menghendaki Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Oditur Militer dengan alasan perkara ini merupakan ranah "Perdata", menurut Majelis Hakim tidak logis dan tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan sangat jelas bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur pidana tersebut diatas, sedangkan perikatan maupun perjanjian yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dilakukan setelah tindak pidana tersebut terjadi, namun fakta-fakta persidangan yang terungkap membuktikan Terdakwalah pelakunya, hal ini semakin memberikan keyakinan Majelis hakim akan pembuktian dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam tuntutan mengajukan pidana tambahan yaitu agar Terdakwa dipecat dari dinas Militer TNI AD dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah Oditur Militer sampaikan di dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang anggota Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah juga dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukannya dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya, juga bagi kepentingan masyarakat pada umumnya, demikian juga dampak yang akan timbul dari perbuatannya tersebut tidak hanya bagi diri para korban yaitu Sdri. Saimurthina (Saksi-3), Sdr. Mukri (Saksi-4), Sdri. Suryana (Saksi-7) dan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8), tetapi juga bagi pihak keluarga

Halaman 138 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id korban dan terdakwa bagi masyarakat sekitarnya serta bagi penegakan hukum dan disiplin Militer bagi prajurit TNI.

3. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, karena pemidanaan merupakan "*Ultimum Remedium*" atau penyelesaian terakhir atas suatu permasalahan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.
4. Bahwa khusus untuk Militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali untuk menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang Sapta Marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta menimbulkan efek jera agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lainnya.
5. Bahwa oleh karena itu, mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan sengaja, padahal Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui adanya larangan dari pimpinan sampai dengan penekanan ulang yang disampaikan oleh jajaran pimpinan di daerah tugas masing-masing, namun Terdakwa tidak memperdulikannya.
  - b. Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan mudah dan cepat tanpa kerja keras dengan cara mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain, yaitu Sdr. Saimurthina (Saksi-3), Sdr. Mukri (Saksi-4), Sdr. Suryana (Saksi-7) dan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dan keluarganya dengan memanfaatkan ketidaktahuan para korban tersebut.
  - c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar, namun juga mengakibatkan para korban memiliki hutang dengan pihak lainnya dan juga pihak Bank, disebabkan Terdakwa sampai saat ini tidak bertanggung jawab dan tidak ada usaha atau upaya untuk mengembalikan uang tersebut seluruhnya.

Halaman 139 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa menggunakan uang para korbannya tersebut untuk kepentingan pribadinya, yaitu membayar hutang-hutang isterinya (Saksi-1) dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa menambah panjang persoalan dalam institusi TNI AD, terkait oknum-oknum anggota TNI yang mencari peluang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan materi dengan cara instant walaupun perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar hukum.

f. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD, khususnya terkait persoalan penerimaan/werving calon prajurit TNI AD, padahal sesungguhnya Terdakwa sudah mengetahui sejak awal dalam penerimaan calon prajurit tidak dipungut biaya.

Dari beberapa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD, oleh karena itu Terdakwa harus segera dipisahkan dari kehidupan prajurit karena jika tidak ditindak tegas maka akan berpengaruh pada pembinaan Kesatuan TNI akan semakin merosot demikian juga dengan pandangan masyarakat terhadap TNI AD akan semakin terpuruk.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang serta proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini.

**Menimbang**, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (*Non eksekutable*) oleh karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim memutuskan Terdakwa untuk ditahan.

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang dan surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:
  - 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

Halaman 140 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2) (satu) Surat Bukti tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang sebagaimana tersebut diatas, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik pribadi yang masih bisa dipergunakan transaksi dikemudian hari, barang bukti tersebut tidak dipergunakan dalam perkara lainnya sehingga Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Serma Lalu Iskandar Zulkarnaen NRP 31950280000275 (Terdakwa).

## 2. Surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2020 Brilink agen Bank BRI dari Nomor Rekening 474301030122533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) kali nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Oktober 2020 dari Brilink agen Bank BRI Pringabaya a.n Sdr. Lalu Agus Santri dari Nomor Rekening 474281885270533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3) 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 06 Oktober 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringabaya a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Agustus 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringabaya Lombok Timur a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar gambar foto kwitansi penerimaan uang dari Bpk Abdi Candra penerima Bpk Ikandar.Z sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- 6) 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Livin Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 a.n Abdi Candra tujuan Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 141 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- 7) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.
- 8) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen.
- 9) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen.
- 10) 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen.
- 11) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 162/Wira Bhakti Nomor :STR/176/2020 tanggal 9 November 2020.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Abdi Candra.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara ini dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **LALU ISKANDAR ZULKARNAEN**, pangkat Sersan Mayor NRP 31950280000275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.  
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

Halaman 142 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD//2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2) (satu) surat buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen. Dikembalikan kepada Serma Lalu Iskandar Zulkarnaen NRP 31950280000275 (Terdakwa).

b. Surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2020 Brilink agen Bank BRI dari Nomor Rekening 474301030122533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) kali nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Oktober 2020 dari Brilink agen Bank BRI Pringabaya a.n Sdr. Lalu Agus Santri dari Nomor Rekening 474281885270533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3) 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 06 Oktober 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Agustus 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar gambar foto kwitansi penerimaan uang dari Bpk Abdi Candra penerima Bpk Ikandar.Z sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- 6) 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Livin Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 a.n Abdi Candra tujuan Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

Halaman 143 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen.
  - 9) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen.
  - 10) 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen.
  - 11) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 162/Wira Bhakti Nomor :STR/176/2020 tanggal 9 November 2020.
  - 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Abdi Candra.  
Tetap Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024  
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Kus Indrawati, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980036240871 selaku Hakim Ketua, I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636364 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H.,M.H. Letnan Kolonel CHK NRP. 2910046530370, Penasihat Hukum Daniel Dwi Saputro, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11050027010181, Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H. Lettu Chk NRP 21020067031280, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H..  
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11980036240871

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Damai Chrisdianto, S.H.  
Lettu Chk NRP 21020067031280

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Mahpul Saepuloh, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940135670972

Halaman 145 dari 145 halaman Putusan No.10-K/PM.III-14/AD/II/2024